



**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160
Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142
No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian
E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com




**Jurnal
ILMU KEPOLISIAN**

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Drs Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. H. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru**
Tomy Prambana
- 16 **Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Indonesia**
Agus Sobarnapraja
- 29 **Binmas Polri dan Pencegahan Tindak Pidana Curas
Ranmor**
David P Purba; A. Wahyurudhanto
- 38 **Pengaruh Komunikasi dan Motivasi terhadap Kinerja
Penegakan Hukum Fungsi Lalulintas**
Ikrar Potawari
- 49 **Penyidikan Operasi Tangkap Tangan Pungutan Liar
Pendaftaran Tanah**
Rahadian Aprilianto
- 65 **Relation Between Hizbut Tahrir Indonesia and Terror
Group**
Zopfan Aseanata Bayudhita



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 14, Nomor 1, Edisi April 2020. Edisi kali ini secara khusus banyak menyoroti mengenai penegakan hukum. Seperti tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, tugas pokok kepolisian yaitu memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Maka tulisan-tulisan dalam edisi kali ini banyak mengulas mengenai peran Polri dalam menjalankan tugas pokok tersebut, terutama dalam poenegakan hukum untuk kasus korupsi, pelanggaran HAM, operasi tangkap tangan, penegakan hukum pada fungsi lalu lintas, terorisme, serta mengenai pencegahan pencurian kendaraan bermotor oleh Binmas Polri.

Sebagai media yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi, yang tidak bisa lepas dari faktor sumber daya manusia. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Apalagi dengan kemajuan peradaban dan teknologi yang memunculkan banyak permasalahan kamtibmas.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

Salam dari kami,
Redaksi.



Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

Tomy Prambana

Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia
Email : tomyprambana@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to obtain data and analyze how the provisions of the Investigation of new types of Narcotics Criminals whether it is in accordance with the laws and regulations of the Criminal Procedure Code 35 of 2009 concerning Narcotics and to obtain data and analyze the obstacles faced by DIY Police in investigating new types of perpetrators narcotics. The research method used is normative legal research. The results of this study are the provision of investigations of new narcotics offenders who are in accordance with the Criminal Procedure Code and Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Constraints faced in the investigation of new types of narcotics are the results of old laboratory tests which result in a slow investigation process, lack of investigative personnel who have special education about drugs, operational costs not regulated in the law, and lack of information about new drug abuse due they don't know the characteristics of narcotics. The recommendations given are that the community is expected to assist the police in providing information if there is a distribution of illegal drugs around them or their environment, and to realize that using or consuming narcotics can damage physical and spiritual health and have strict sanctions.

Keywords: investigators, criminal acts, new types of narcotics, DIY Regional Police

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana ketentuan Investigasi Pelaku Kejahatan Narkotika jenis baru apakah itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan KUHAP 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mendapatkan data serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam investigasi jenis baru pelaku narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pemberian investigasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika baru yang telah sesuai dengan KUHAP dan UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kendala yang dihadapi dalam investigasi narkotika jenis baru adalah hasil dari tes laboratorium yang lama yang mengakibatkan proses

investigasi yang lambat, kurangnya personil penyelidik yang memiliki pendidikan khusus tentang narkoba, biaya operasional yang tidak diatur dalam undang-undang, dan kurang informasi tentang baru penyalahgunaan narkoba karena mereka tidak tahu karakteristik narkotika. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa masyarakat diharapkan untuk membantu polisi dalam memberikan informasi jika ada peredaran obat terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka, dan untuk menyadari bahwa memakai atau mengonsumsi narkotika dapat merusak kesehatan fisik dan spiritual dan memiliki sanksi hukuman yang ketat.

Kata kunci: *penyidik, tindak pidana, narkotika jenis baru, Polda DIY*

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mewujudkannya perlu peningkatan secara terus menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹ Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyebaran narkotika sampai saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dimana peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi permasalahan dunia Internasional, karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah jajaran penyidik direktorat reserse narkoba Polda DIY, menemukan kasus narkotika jenis baru. Kasus tersebut terungkap saat pihaknya melakukan penangkapan atas empat orang pengguna yang salah satunya di bawah umur. Dari hasil laboratorium, tanaman herbal mengandung zat Baicaline, yang apabila dikonsumsi akan mendapatkan efek seperti menggunakan ganja. (<http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/polda-diy-ungkap-narkotika-jenis-baru>)

Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus mendapat perhatian serius dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan

pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru.

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)” Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis ketentuan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di wilayah Polda DIY serta untuk memperoleh data dan menganalisis kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru. Kepolisian Polda DIY melalui direktorat reserse narkoba memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana narkotika disamping Badan Narkotika Nasional juga ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kewenangan yang sama dalam mengungkap kasus tindak pidana Narkotika. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan. Penyelidik berdasarkan Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Penyelidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan *New Psychoactive substance* (NPS) sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas. (<https://www.selasar.com/gaya-hidup/npsancaman-baru-kesehatan-masyarakat>).

Peraturan yang mengatur tentang prekursor di Indonesia telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut *European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction* (EMCDDA), sedikitnya terdapat tiga jenis kelompok *New Psychoactive substance* (NPS) yang paling sering disalahgunakan yaitu *katinon sintetik*, *cannabinoid sintetik*, dan *kelompok opioid*. Masing-masing kelompok memiliki ragam jenis yang banyak dimana cannabinoid sintetik menempati urutan pertama dengan 134 jenis, katinon sintetik dengan 77 jenis termasuk methylone. Selain itu masih terdapat jenis *New Psychoactive substance* (NPS) lain yang juga sering disalahgunakan seperti ketamine, GHB (Gamma Hydroxybutrate), BZP (*1-benzylpiperazine*), krokodil, serta NPS yang berasal dari tanaman seperti kratom, salvia, dan khat. (<http://www.bnnkbanjarmasin.info/berita/newpsychoactive-substance-sebuahancaman-yang->)

Efek *New Psychoactive substance* (NPS) beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan. Rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung (*cardio toxic*), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.
- 2) Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: morfin dan petidin.
- 3) Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya: kodein.

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak hanya melibatkan seorang pelaku saja, tetapi lebih dari satu orang, sebab apabila pelaku yang tertangkap adalah pemakai maka pihak kepolisian selanjutnya akan mengembangkan dan mencari tahu dari mana diperoleh barang tersebut. Biasanya dari sini menyangkut pemasok atau pengedar, demikian seterusnya.

Metode

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari hukum primer (norma hukum). Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder (pendapat hukum) sebagai bahan data utama. Penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY).

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY). Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus hukum, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan ini, media massa dan sebagainya. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu ibu AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah istimewa setingkat provinsi Di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan pulau jawa, dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,50 km² dan terdiri atas suatu kotamadya, empat kabupaten yang terbagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda daerah istimewa Yogyakarta karena tergolong tipe B, dipimpin oleh seorang KaPolda (Kepala Kepolisian Daerah) yang berpangkat bintang satu (Brigadir Jendral Polisi). Wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi satu kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat kabupaten. Kepolisian resort kota yaitu Polresta Yogyakarta dan empat Polisi Resort yang terdiri dari Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.

2. Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru

Kasus narkotika jenis baru yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY pada tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian penulis dengan AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari 7 Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY adalah tembakau gorila. Kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di daerah Nitikan, kota yogyakarta ada seseorang yang tinggal mengontrak diduga sering mengedarkan atau menjual narkoba dengan ciri-ciri potongan rambut cepak dan disemir, badannya penuh dengan tato, dan di telinga kiri terdapat lubang bekas tindikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka terduga pelaku berinisial S berhasil diamankan bersama beberapa barang bukti hasil penggeledahan berupa toples warna hijau, kaleng bekas, beberapa plastik klip, beberapa kantong plastik. Berdasarkan keterangan pelaku inisial S bahwa barang bukti tersebut adalah bekas tempat tembakau gorila hasil pembelian dan ada juga digunakan untuk kemasan dalam penjualan tembakau gorila. Dari hasil penggeledahan juga ditemukan timbangan digital, bukti transfer pembelian, telepon genggam, dan beberapa kemasan plastik yang rencana akan digunakan untuk mengemas tembakau gorila yang akan dijual.

Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika golongan 1 No 95 yang tercantum dalam Permenkes Nomor 2 tahun 2017 karena mengandung ganja sintesis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 8 ratus juta dan paling banyak 8 miliar.

Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkahlangkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁷ Menurut Standar Operasional Prosedur

(SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan *monitoring, surveillance*, pembuntutan, *under cover buy, delivery controled*. Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, foto dan sidik jari. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti narkoba, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan melakukan gelar awal dengan Penyidik. Kepolisian Polda DIY langsung meluncur ketempat kejadian perkara, untuk mencari kebenaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara laporan dengan fakta yang terjadi. Setelah adanya barang bukti yang didapatkan dirumah si S langsung disita guna untuk diselidiki dan dibawa ke kantor Polisi.

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba jenis baru dilakukan dengan upaya preventif, pre-emptif, represif, dan rehabilitasi. Upaya pre-emptif adalah memasang spanduk-spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan memasang iklan di televisi. Upaya preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempat-tempat umum, tempat hiburan, dan perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh Polisi yang berpakaian dinas, melaksanakan tes urin bagi supir atau Pilot. Upaya represif (penindakan) adalah mengungkap dan memberantas langsung narkoba jenis baru di penyidikan. Upaya rehabilitasi yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga negara (BNN, POLRI, Menkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan seorang tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan diindikasikan bahwa dia bukan pengedar tetapi hanya pemakai atau penyalahguna direhabilitasi.

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menelusuri suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekalligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba selain Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN) juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba. Kendala yang dihadapi Kepolisian Polda DIY adalah:

- 1) Personil Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba jenis baru kendala dari segi personil merupakan kendala dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mengenai

kurangnya pendidikan khusus narkoba di Polda DIY dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba. Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika jenis baru dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkoba.

- 2) Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika jenis baru Narkotika jenis baru sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahayanya, narkotika jenis baru harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat dengan demikian perlu diberikan penyuluhan informasi mengenai ciri-ciri dari narkotika jenis baru.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY) sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa ketentuan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan jenis Narkotika yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap si pelaku di Laboratorium Forensik. Disamping itu, Kepolisian dalam rangka mengetahui jenis kandungan dalam tembakau gorila adalah dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium. Barang bukti tersebut apabila ternyata mengandung zat narkotika yang
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru yaitu Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru itu 3x24 jam sedangkan hasil tes urin dan barang bukti narkotika terbitnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang mengakibatkan lambatnya proses penyidikan. Kemudian Kurangnya personil penyidik yang memiliki pendidikan khusus narkoba di Polda DIY, dimana penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai kasus narkoba. Biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam Undang -Undang. Minimnya atau kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika jenis baru dikarenakan banyak masyarakat juga yang kurang mengetahui ciri -ciri narkotika jenis baru. Masyarakat juga kurang berani melaporkan adanya tindak pidana

penyalahgunaan narkotika karena faktor - faktor seperti orang yang terlibat berasal dari anggota keluarganya sendiri.

Saran

Saran yang direkomendasikan oleh penulis yaitu:

1. Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru perlu diberikan waktu yang lebih lama.
2. Perlu diberikan pendidikan khusus terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika jenis baru agar diharapkan para penyidik mengetahui jenis - jenis narkotika yang beredar di masyarakat.
3. Diharapkan dalam revisi Undang - Undang Narkotika yang akan datang agar dicantumkan standar biaya operasional.
4. Masyarakat diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat -obatan terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka serta kesadaran akan penggunaan narkotika dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki sanksi yang tegas.

Daftar Pustaka

- AR. Sujono dan Boni Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kadri Husin dan Budi Rizki. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lampung : Lembaga Penelitian Universitas.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum kepolisian*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S.2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghalia Indonesia.

-
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. 2005. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Bagian Umum Dan Penyidikan, Liberty.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung : Alumni.
- Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

Internet :

- <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/Polda-diy-ungkapnarkotika-jenis-barubernama-good-shit>
- <https://m.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/metilon-lebih-bahayadibandingekstasi>,
- <http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi41-narkotikajenisbaru><https://www.selasar.com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatan-masyarakat>
- <http://kepri.bnn.go.id/2014/11/new-psychoactivesubstances/#>
- <http://www.bnnkbanjarmasin.info/berita/new-psychoactivesubstancesbuah-ancaman-yangkompleks.html>
- <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13441/daftar-newpsychoactive-substancesnps-yangberedardiindonesia>
- <https://www.selasar.com/gayahidup/nps-ancaman-barukesehatanmasyarakat>

Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Agus Sobarnapraja

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Jakarta 12345
Email : aspraja@yahoo.co.id

Abstrak

Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal, juga menunjukkan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelanggaran HAM

Abstract

The form of human rights protection as regulated in Indonesian laws and regulations has shown sufficient concern from the government to accommodate the interests of human rights protection for its citizens to the maximum extent, also showing that the government in the reform era has been responsive and progressive to carry out instrumentation related to protection, respect and fulfillment HAM. This is indicated by, Pancasila, Opening of the 1945 Constitution, Articles 27-34 of the 1945 Constitution and the existence of Law Number 39 of 1999 and Law number 26 of 2000 and other laws. The application of the law against human rights violations in Indonesia is currently in accordance with what is stipulated in Law Number 39 of 1999 and Law 26 of 2000. However, there still needs to be much improvement from every aspect of human rights enforcement, because there are still many cases of gross human rights violations that still not resolved.

Keywords: Law Enforcement, Human Rights Violations

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2019, beberapa lembaga memberikan penilaian buruk terhadap kondisi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu 1 tahun terakhir. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rilis Kaleidoskop Akhir Tahun 2019 mengenai catatan Komnas HAM untuk pemerintah, menyatakan sepanjang 2019 belum ada langkah progresif dari pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, terkait hal itu ada 3 catatan Komnas HAM untuk pemerintah, diantaranya pertama adalah, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, baik yang masa lalu maupun setelah tahun 2000, kedua masih banyaknya kasus terkait konflik agraria yang terjadi termasuk yang melibatkan kekerasan, dan ketiga terkait maraknya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan berekspresi.¹

Senada dengan itu, KontraS memberikan catatan kritis terhadap kondisi HAM di tahun 2019. Hasil temuannya menyebutkan ada situasi di mana demokrasi dan penegakan HAM berjalan mundur dengan parameter indikator yang berkaitan dengan persoalan kasus HAM dan kebijakan pemerintah tahun 2019. Terdapat tiga petisi besar yang menyebabkan kemunduran demokrasi selama satu tahun belakangan. Pertama, dinamika politik selama dan usai pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuncak dalam peristiwa kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2019. Kedua meletupnya kemarahan rakyat Papua atas serangan rasisme kepada terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Ketiga rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada bulan September yang menolak sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) buatan DPR RI dan Pemerintah. Ketiga peristiwa besar itu, telah menyebabkan kriminalisasi terhadap demonstran, dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang hingga jatuhnya korban jiwa.²

Demikian juga halnya dengan rilis dari Setara Institute dalam Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA *Institute for Democracy and Peace* Jakarta, yang memberikan penilaiannya secara umum bahwa pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 2014-2019, komitmen terhadap HAM masih rendah. Hasil temuan laporan tersebut diantaranya menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu mengalami kemandekan dan ketiadaan inisiasi yang signifikan. Berkas sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, di antaranya peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, Penembakan Misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Wasior dan Wamena, Simpang KAA 3 Mei 1999 Aceh, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh.³

Sementara itu, pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD, memberikan pernyataan yang berbeda, bahwa selama periode pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019) tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang terjadi.⁴ Pernyataan ini menuai banyak sorotan dari para penggiat HAM. Namun dalam kesempatan yang

1 Kompas.Com, *Kaleidoskop 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham-untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all>, pada tanggal 24 Desember 2019.

2 CNNIndonesia.Com, *Koalisi : Polisi Paling banyak langgar HAM selama periode 2014-2019*, diakses melalui pada Tanggal 15 Desember 2019, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208170632-12-455180/koalisi-polisi-paling-banyak-langgar-ham-sejak-2014-2019>, pada tanggal 12 Desember 2019.

3 Setara Institute, *Ringkasan Laporan Indeks Kinerja HAM 2015-2019 SETARA Institute for Democracy and Peace*, diakses melalui <https://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2019/> pada tanggal 12 Desember 2019.

4 NasionalTempo.Com, *Mahfud MD : Tidak ada Pelanggaran HAM di era Jokowi*, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>, pada tanggal 15 Desember 2019.

berbeda Mahfud MD menjelaskan bahwa pernyataannya terkait pelanggaran HAM merujuk pada pengertian HAM menurut definisi hukum, yaitu pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu. Sehingga jika menilik pada catatan Komnas HAM dikaitkan dengan definisi tersebut, tidak ada peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM pada era Presiden Jokowi, yang ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang diwariskan untuk diselesaikan sebagai pelanggaran HAM yang terjadi jauh sebelumnya.⁵

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan dalam memaknai pelanggaran HAM sebagaimana diuraikan diatas, secara faktual pada masa orde baru sejumlah kasus pelanggaran HAM memang terjadi dan saat ini menurut penjelasan Jaksa Agung ST Burhanudin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III,⁶ terdapat 15 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang berada di bawah penanganan Kejaksaan Agung. Dari jumlah tersebut, baru tiga kasus yang mampu dituntaskan yaitu kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura 2000.. Sementara untuk 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, 8 diantaranya adalah kasus yang terjadi sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, meliputi Peristiwa 1965, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan orang secara paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Simpang KKA, Peristiwa Rumah Gedong tahun 1989, Peristiwa dukun santet, ninja dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998, sedangkan empat kasus lainnya yang terjadi sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM, yakni peristiwa Wasior, Wamena dan Paniai di Papua serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana penegakkan hukum atas kasus pelanggaran HAM di Indonesia menurut aturan perundang-undangan saat ini?

B. Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia saat ini.

Hakikat hak asasi manusia secara pengertian pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Right meliputi Hak berpikir & mengeluarkan pendapat; b. Hak memiliki sesuatu; c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran; d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama; e. Hak untuk hidup; f. Hak untuk kemerdekaan hidup; g. Hak untuk memperoleh nama baik; h. Hak untuk memperoleh pekerjaan; i. Hak untuk

⁵ *Tribunnews.Com, Penjelasan Mahfud MD Soal Klaim Tidak ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi*, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/18/penjelasan-mahfud-md-soal-klaim-tidak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>, pada Tanggal 15 Desember 2019.

⁶ *Kompas.Com, Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM hanya 3 kasus yang tuntas*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>, pada tanggal 20 Desember 2019.

mendapatkan perlindungan hukum.⁷ Dalam konteks instrumentasi hukum HAM di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap HAM pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Berikut instrumen hukum HAM yang lahir pasca reformasi, pertama, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan MPR ini merupakan instrumen HAM yang muatannya bukan hanya tentang Piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan kepada mereka untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan HAM. Pada masa ini, BJ. Habibie membuat Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) tahun 1998-2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasi instrumen internasional HAM.⁸ Kedua, UUD 1945 setelah amandemen yang mengatur Pasal khusus tentang HAM, terletak pada bab tersendiri yaitu Bab XA, di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan HAM yang melekat dalam ketentuan pasal 28.

Ketiga, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang HAM. Undang-undang ini memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas karena banyak ketentuannya yang merujuk pada katagorisasi hak yang ada dalam UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, dan beberapa lainnya. Selain itu, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga mengatur soal kelembagaan Komnas HAM.

Keempat, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara umum, Undang-undang ini mengatur dua hal, pertama, pengaturan soal perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM, kedua, pengaturan soal hukum acara proses pengadilan HAM. Pengaturan soal kategorisasi pelanggaran berat HAM diatur dalam pasal 7-9 yang secara umum rumusnya diambil dari Statuta Roma, sedangkan hukum acara yang diatur meliputi penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, syarat-syarat pengangkatan hakim smpai pada ketentuan eksekusi hukuman pelanggaran.

Kelima, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengesahan Undang-Undang ini sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan banyak oknum terhadap anak-anak. Dalam Undang-Undang salah satunya diatur soal larangan pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan beberapa lainnya. Keberadaan undang-undang ini sudah dilengkapi lebih lanjut dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan kasus hukum yang mengatur secara khusus hukum acara untuk menangani perkara anak.

Keenam, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur soal fungsi dari pendidikan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, tanggungjawab

⁷ Witjipto Setiadi, Hak Asasi Manusia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019, tanpa halaman

⁸ *Ibid.*

negara terhadap pendidikan dan lainnya. Dalam pasal 11 UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi.

Ketujuh, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan MK melalui undang-undang ini sangatlah penting bagi eksistensi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, karena banyak hak-hak masyarakat yang telah dijamin dalam UUD 1945 ternyata dilanggar oleh berbagai undang-undang.

Kedelapan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini disahkan karena desakan aktifis perempuan yang selama ini meneriakkan soal diskriminasi dan subordinasi hak-hak kaum perempuan atas kaum laki-laki.

Kesembilan, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang menjadi jaminan perlindungan keamanan daripada saksi dan korban. Kesepuluh, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini memberi penegasan bahwa diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Diskriminasi ras dan etnis merupakan satu bentuk pelanggaran HAM sehingga harus dihapuskan.

Kesebelas, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini menjawab tentang pentingnya pengaturan hak cipta dari karya setiap manusia. Undang-Undang ini mengatakan bahwa negara memiliki keanekaragaman etnik/sukubangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Keduabelas, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang menjadi landasan tentang jaminan daripada hak kebebasan informasi dan hak akses atas informasi publik. Undang-Undang ini menjadi penguat bahwa tidak saatnya lagi informasi-informasi yang ada di badan-badan publik ditutup-tutupi. Masyarakat mempunyai akses untuk mengetahui terhadap informasi yang dibangun untuk kepentingan publik.

Ketigabelas, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instrumen ini menjadi penegasan bahwa negara mempunyai tanggungjawab terhadap pelayanan setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar mereka tanpa diskriminasi. Undang-Undang-Undang ini sekaligus menegaskan keberadaan dan eksistensi Ombudsman (UU No. 39 tahun 2008 tentang Ombudsman RI) yang ditetapkan sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempatbelas, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Undang-Undang ini mengatur perihal kebebasan berpedapat, berserikat, berkumpul dari serikat ataupun buruh. Berkaitan dengan ini juga diatur berkaitan dengan ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003), tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri (UU No. 39 tahun 2004), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU No. 2 tahun 2004). Secara umum, Undang-Undang ketenagakerjaan di atas mendapatkan kritik yang substansial dari serikat pekerja.

Kelimpelas, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menegaskan bahwa terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Undang-Undang menjamin dengan jelas soal hak dan kewajiban daripada konsumen, termasuk tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dilalui lewat jalur litigasi dan atau jalur non litigasi sesuai dengan kesepakatan antar pihak bersengketa.

Selain berbagai instrumen hukum HAM di atas, masih banyak peraturan hukum HAM lainnya yang menjadi media tanggungjawab pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM, seperti UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganeraan Indonesia, UU No. 22 tahun 2007 tentang Partai Politik, Peraturan tentang Rencana Aksi Nasional. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa hukum internasional yang berarti bahwa pemerintah Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional tersebut.

Dari berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Namun demikian dalam tataran implementasi, seluruh aturan perundang-undangan tersebut khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dalam definisi hukum rezim hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 belum berjalan efektif.

Penegakkan Hukum atas Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Aturan Perundang-undangan Saat ini.

Dalam kerangka *rule of law*, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu anatomi dalam instalasi politik HAM. Salah satu produk hukum (sekaligus produk politik) sangat penting dalam kerangka pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM adalah UU No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM.

Pembentukan UU tentang Pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁹

1. Pelanggaran HAM berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan,

⁹ Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

penyidikan dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat adalah:

- Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, penuntut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc;
- Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

Berkenaan dengan penugasan MPR kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menindak lanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001. Pembentukan Keppres ini dilakukan sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa Pengadilan HAM tersebut berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.¹⁰

Pada awal masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, Keppres ini langsung mengalami revisi, yakni dengan diterbitkannya Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 53 Tahun 2001. Pasal 2 merupakan bagian yang mengalami perubahan dengan maksud untuk lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus and tempus delicti*) pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok, yaitu penambahan kalimat wilayah hukum Liquica, Dilli, Suai pada bulan April 1999 dan bulan September 1999 untuk kasus Timor Timur serta bulan September 1984 untuk kasus Tanjung Priok.¹¹

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan negeri. Untuk pertama kali, Pengadilan HAM tersebut dibentuk serempak di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar, dengan wilayah hukumnya sebagai berikut:¹²

1. Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
2. Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan

10 Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta : Madyan Press, 2002) hlm. 45.

11 *Ibid.*

12 Direktorat Bina HAM, *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm 39.

NTT;

3. Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
4. Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM yang terjadi disamping kasus Timor Timur dan Tanjung Priok seperti disebutkan di atas, kasus Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kerusuhan Massa di berbagai tempat di Indonesia merupakan yurisdiksi kewajiban Pengadilan HAM untuk memprosesnya lebih lanjut demi tercapainya keadilan.¹³

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut:¹⁴

1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
4. Pelanggaran HAM yang berat meliputi:
 - a. Kejahatan Genosida
 - b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
5. Kejahatan Genosida (pasal 7a)
6. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara:¹⁵
 - a. Membunuh anggota kelompok
 - b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
 - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
 - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid, hlm 45*

¹⁵ *Ibid. hlm 49.*

- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
7. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 b) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:
- a. Pembunuhan
 - b. Pemusnahan
 - c. Perbudakan
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
 - f. Penyiksaan
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
 - i. Penghilangan orang secara paksa, atau
 - j. Kejahatan Apartheid
8. Ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok.
- a. Kelompok kesatu, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “genosida” (pasal 8) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Kelompok kedua, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 9) yaitu salah satu perbuatan berupa serangan meluas penduduk sipil, dipidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Kelompok ketiga, yaitu perbuatan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat “genosida” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 8 dan 9) dipidana sama sebagaimana dimaksud pada pasal 36,37,38,39 dan 40.
 - d. Kelompok keempat, yaitu komandan militer dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 36,37,38,39 dan 40.

Dalam kasus pelanggaran HAM, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM dan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.¹⁶

1. Dalam undang-undang pengadilan HAM, perlindungan terhadap korban dan saksi juga mendapat perhatian, di mana korban dan saksi berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan. Perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
2. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak dikenal kadaluwarsa.

Dengan demikian, berdirinya Pengadilan HAM di Indonesia dengan pemberlakuan UU No. 26 Tahun 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri.¹⁶ Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai HAM dengan didasari adanya pengaturan mengenai HAM karena konfigurasi politik tentang pengangkatan wacana HAM dalam UUD 1945, yang kemudian diatur dengan UU mengenai HAM serta UU mengenai pengadilan HAM itu sendiri.¹⁷

Disatu sisi terbentuknya Pengadilan HAM ini merupakan kemajuan dalam pembentukan hukum. Akan tetapi mengenai pengadilan HAM ini, masih terdapat silang pendapat diantara para sarjana, karena kompetensi absolut dari pengadilan HAM yang sangat sempit sebagaimana dikemukakan oleh Titon Slamet Kurnia.¹⁸ Selain itu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan proses hukum pelanggaran HAM berat proses yudisial mengingat jarak waktu terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Dalam konteks ini Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan sejumlah hambatan dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, terdapat kesulitan untuk memperoleh alat bukti. Sebab, faktor waktu yang sudah terlampau lama dan tempat kejadian perkara yang sudah berubah. Pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan dalam KUHAP menyatakan, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti keterangan ahli forensik, hasil uji balistik, dan dokumen terkait lainnya. Hambatan lain yakni belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.¹⁹

Mekanisme penyelesaian kasus HAM yang terjadi di beberapa negara telah ditempuh dibawah kerangka PBB dan bersifat ad-hoc. Pengadilan yang bersifat Ad Hoc tersebut adalah:²⁰

¹⁶ *Ibid.* hlm.49.

¹⁷ Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 62

¹⁸ Dirjen Bina HAM, *Op.cit.* hlm.50

¹⁹ Kompas.Com, *Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penuntasan Kasus HAM Berat Masa Lalu*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/16335091/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

²⁰ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012) hlm. 46.

1. ICTY yang didirikan oleh Dewan Keamanan PBB yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad-hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda.
2. ICTR dibentuk untuk menyikapi terjadinya pelanggaran serius hukum humaniter di Rwanda, memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat (grave breaches) hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh warga Rwanda di wilayah Rwanda dan negaranegara tetangga.

Selain kedua pengadilan di atas, dikenal pula pengadilan campuran yang telah dibentuk di 4 negara yang disebut juga dengan pengadilan hybrid. Kata “campuran” atau hybrid mendeskripsikan adanya perpaduan atau penggabungan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional yang terdapat di dalam pengadilan ini, seperti: para personelnya (seperti jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.), sistem hukum yang diterapkan (hukum nasional maupun internasional), dana operasionalnya bersumber dari negara yang bersangkutan maupun bantuan luar negeri), dan sebagainya. Indonesia pula telah memiliki catatan sejarah terkait dengan proses hukum di pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu dengan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.²¹

Dalam kasus ini dapat dilihat adalah dari dasar penegakkan hukum pada kasus ini. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan HAM menurut Pasal (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan hukum acara yang digunakan dalam persidangan adalah KUHAP, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut.

Pengadilan HAM Ad Hoc untuk perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur yang dibentuk berdasarkan Keppres No.53/2001 dan Keppres No.96/2001. Keppres Nomor 96 Tahun 2001 dan yurisdiksi ditetapkan menjadi tiga wilayah, yaitu Liquica, Dili dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999. Konsekwensi dari Keppres tersebut tidak semua kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur dapat diungkap, termasuk para pelakunya.²²

Berdasarkan seluruh perkara yang telah diputus, yaitu 12 perkara majelis hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (Pasal 9 huruf a) dan penganiayaan (Pasal 9 huruf h) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.²³

Pada akhirnya proses peradilan terhadap pelanggaran berat HAM di Timor Timur, Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan 5 (lima) terdakwa, di antaranya adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Timbul Silaen, Letkol Asep Kuswani (Komandan Kodim 1638 Liquisa), Leoneto Martins (Bupati Liquisa), dan Gubernur Timor Timur Abilio Soares, dan hanya 1 orang yang di vonis bersalah dengan masa hukuman 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2006.²⁴

Jika meniru cara di Afrika Selatan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Kebenaran dan

21 *Ibid.* hlm 55

22 Andrey Sujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, , 2015) hlm. 80.

23 *Ibid.* hlm.128.

24 Boy Nurdi *Op.Cit.*

Rekonsiliasi Afrika Selatan Uskup Agung Desmond Tutu, bahwa tidak akan ada masa depan tanpa pemaafan. Komite Amnesti diberi wewenang dalam pelaksanaan pemberian kepada para pelaku yang memenuhi kriteria, pembebasan dengan segera (*immediate freedom*) dari tanggung jawab pidana.²⁵ Mengenai hal ini, pada awal bergulirnya proses penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, Indonesia juga telah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam perkembangannya undang-undang ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebutkan jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti. Hal ini dirasakan sangat memberatkan korban pelanggaran HAM berat karena bukan bentuk keadilan yang berperspektif kemanusiaan.

Dengan segala problematika dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, tentu tidak bisa terus didiamkan begitu saja, karena dengan mendiamkan dan berusaha melupakan serta mengaburkannya bagi generasi muda tentu akan menimbulkan masalah baru. Sehingga pada akhirnya harus dicarikan alternatif lain jika cara penegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang telah ada sulit untuk dituntaskan. Salah satu alternatif yang saat ini menngemuka adalah wacana dihidupkannya kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai jalan penyelesaian secara non yudisial. Tentunya terlepas dari pro dan kontra terhadap rencana ini, pada akhirnya harus didasarkan pada orientasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut secara menyeluruh dengan mengedepankan keutuhan bangsa dan negara.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 27-34 UUD 1945 dan adanya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 serta undang-undang lainnya;
2. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.

²⁵ *Ibid.*, hlm.128.

Daftar Pustaka

- Direktorat Bina HAM, 2004, *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI.
- Kurnia, TironSlamet 2005. *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurdin, Boy. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- Sujadmoko, Andrey. 2015 *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thontowi, Jawahir. 2002, *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta : Madyan Press.
- Setiadi ,Witjipto, 2019. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Bahan Lain :

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham-untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208170632-12-455180/koalisi-polisi-paling-banyak-langgar-ham-sejak-2014-2019>
- <https://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2019>
- <https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>,
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/18/penjelasan-mahfud-md-soal-klaim-tidak-ada-pelanggaran-ham-di-era-jokowi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/16335091/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu>,



Binmas Polri dan Pencegahan Tindak Pidana Curas Ranmor

David P Purba

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email : davidpratamap66@gmail.com

A. Wahyurudhanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail : wrudhanto@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the role of Binmas of Indonesian National Police (Polri) in the prevention of criminal acts in North Lampung Police Station. Aside from the security side, crimes of motorcycle violent theft can be born from economic, social, educational, and lifestyle issues. Beside conducting preemptive activities, Binmas is also tasked with preventing crime to maintain a conducive situation. This study uses role theory, management, and crime prevention concept. The methodology used is qualitative method with field research. The results of the study showed that Binmas had tried to reduce the incidence of motorcycle violent theft. There are many factors that affect the performance optimization. Binmas must work with local communities to tackle crime and create public peace. The conclusion is that the role of Binmas needs to be strengthened in quality and increased synergy so that preventive tasks can also run well.

Keywords : Binmas Polri; motor vehicle theft; crime prevention

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap peran Binmas Polri dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Polres Lampung Utara. Selain dari sisi keamanan, kejahatan curas ranmor (begal motor) dapat lahir dari persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, dan gaya hidup. Disamping melakukan kegiatan pre-emptif, Sat Binmas juga bertugas dalam pencegahan kejahatan curanmor untuk menjaga situasi yang kondusif. Penelitian ini menggunakan teori peran, manajemen, dan konsep pencegahan kejahatan. Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sat Binmas telah berupaya untuk menekan kejadian curas ranmor. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja. Binmas harus bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan

ketenteraman umum. Kesimpulannya yaitu peran Binmas perlu penguatan secara kualitas dan peningkatan sinergitas agar tugas preventif juga dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Binmas Polri; curas ranmor; pencegahan kejahatan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Salah satu jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah begal kendaraan bermotor. Polisi memetakan pelaku kejahatan ini berdasarkan daerah asal mereka, yakni Kabupaten Lampung Utara. Polisi punya bukti, begal yang tertangkap di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lainnya, rata-rata berasal dari Kabupaten Lampung Utara, meski banyak juga yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara.

Begal pun jadi fenomena yang menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik bertemu hantu di jalan daripada ketemu begal. Akumulasi kemarahan masyarakat pada begal akhirnya dilampiaskan dengan cara anarkis. Bila dilihat sejumlah tersangka yang ditangkap polisi, rata-rata berusia muda, bahkan ada yang berstatus pelajar. Menyikapi hal tersebut di atas, Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berperan sebagai pengemban fungsi pemelihara Kamtibmas

Peran Satuan Binmas di tiap wilayah dapat membantu tugas kepolisian menjaga situasi kondusif karena untuk menciptakan rasa aman bukan hanya tugas polisi semata, namun juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Sinergitas antara masyarakat dan polri sangatlah penting (Chairul,2017). Maka harus ada kerjasama dan koordinasi antara Polri dan masyarakat. Tugas Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah menyelenggarakan pembinaan masyarakat meliputi pembinaan teknik Polisi Masyarakat (Polmas), kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara?
- b. Bagaimana langkah-langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana curas ranmor di wilayah hukum Polres Lampung Utara?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penguatan peran Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ranmor di wilayah hukum Polres Lampung Utara?

Adapun untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Mengetahui karakteristik mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
- b. Memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
- c. Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan peranan Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep dari para ahli serta aturan perundang-undangan dari berbagai literatur atau referensi yang akan digunakan dalam pembahasan meliputi :

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Stryker dalam Fuady (2011) peran sangat penting sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial. Seseorang yang menduduki posisi tertentu tersebut diharapkan atau diduga berperilaku pada suatu hal. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peran (Mochtar Mas'ood, 1998:4)

b. Teori Manajemen (*Management Theory*)

Manajemen adalah “proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 553). Manajemen menurut Siagian (2004 : 11) adalah “seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain”. Menurut Edy Sutrisno (2015 : 7) manajemen sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan merupakan usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (Mohammad Kemal Dermawan, 1994 : 11). Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha yang terkoordinir untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan pelibatan antar lembaga yang berwenang serta masyarakat untuk pencegahan kejahatan tersebut. Penelitian (Anggi, 2017) memberikan *outline* perlunya pengembangan studi pencegahan kejahatan yang lebih terintegrasi. Jadinya pentingnya melakukan pendekatan dari penggabungan berbagai aspek kehidupan untuk melakukan pencegahan kejahatan

d. Konsep Fungsi Preventif Polri

Menurut UU 2 Tahun 2002 tentang Polri, Preventif yaitu penyelenggaraan segala upaya pekerjaan dan tindak pidana melalui peniadaan/pengurangan seminimal mungkin kesempatan terjadinya tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas.

e. Konsep Penguatan

Kata Penguatan diambil dari bahasa Inggris yaitu “strengthening”. Dalam kamus besar Oxford, kata *strengthen* yaitu “make or become stronger”. Artinya dengan penguatan membuat sesuatu menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya.

3. *State of the Art*

Istilah *State of the Art* merupakan tingkat kebaruan dari penelitian sebelumnya yang kekinian. Pada penelitian terdahulu lebih banyak peran Binmas Polri sebagai fungsinya dalam bidang pre-emptif seperti bimbingan, penyuluhan, pembinaan, sambang dan sosialisasi. Akan tetapi dalam penelitian ini berupaya untuk membahas bahwasanya Binmas juga dapat diberdayakan dalam fungsi preventif (pencegahan kejahatan). Binmas merupakan polisi berseragam. Budaya patrimonial masyarakat Indonesia masih menganggap segan terhadap petugas berseragam. Seragam dapat menimbulkan perasaan kepatuhan warga sehingga seragam kepolisian dapat dianggap sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kriminalitas.

Pasal 5 Perkap Nomor 1 tahun 2009 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian dapat melakukan tahapan penggunaan kekuatan dengan prinsip-prinsip. Tahap pertama mempunyai *deterrence effect* yaitu penggunaan identitas Kepolisian seperti seragam atau rompi yang bertuliskan POLISI, kendaraan dinas, lencana / kewenangan.

4. *Gap Analysis*

Penelitian ini perlu dilakukan karena mengisi gap-gap yang ada dari penelitian terdahulu. Pada era globalisasi sekarang diperlukan tindakan yang lebih *proactive policing* daripada *reactive policing* yang artinya polisi lebih aktif dalam melakukan pencegahan kejahatan. Kemudian polisi harus dapat memberdayakan komunitas melalui *community policing* agar dapat membantu tugasnya dalam mencegah kejahatan. Uniknya penelitian ini karena fenomena begal tidak pernah berhenti bahkan semakin berkembang ke tempat lain.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis spesifikasi yang digunakan adalah field research dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati/observasi, menganalisa data dan dokumen, focus group discussion (FGD) dan menyimpulkan. Peneliti memang pernah berdinasi di Lampung Utara yang terkenal sebagai asal mulanya istilah begal motor dan punya pengalaman dalam penanganan kejahatan tersebut. Pada tahap persiapan dilakukan peneliti dengan menyusun rencana penelitian dan penentuan tempat studi. Pada tahap kedua peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Kemudian pada tahap akhir dilakukan reduksi data dan triangulasi data serta kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data dari buku, brosur, majalah, arsip dan dokumen kantor serta laporan tertulis. Kemudian melakukan wawancara dengan PJU Polres dan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam metode analisis data, peneliti melakukan wawancara dengan mencatat dan merekam lalu melakukan manajemen data, kemudian peneliti melakukan reduksi data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bagian akhir dilakukan interpretasi data dan simpulan sehingga disini peneliti mempunyai unsur subyektifitas.

C. Hasil Penelitian (*Scientific finding*) dan Pembahasan

1. Karakteristik Mengenai Tindak Pidana Curas Ranmor di Lampung Utara

Jajaran kepolisian daerah (Polda) Lampung merilis beberapa titik rawan pembegalan sepeda motor di wilayah Provinsi Lampung. Data di Polda Lampung menunjukkan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung merupakan tiga daerah paling rawan begal. Untuk di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang paling rawan begal yakni di daerah Jabung dan Melinting. Sedangkan di Kabupaten Lampung Utara, yakni di Abung Timur dan Selatan. Sementara di Kota Bandar Lampung ada di daerah Tanjungkarang Barat dan Sukarame.

TAHUN 2013			TAHUN 2014			2015	
JTP	PTP	%	JTP	PTP	%	JTP	PTP
53	33	62%	27	17	63%	8	8
253	101	40%	164	123	75%	37	11

Sumber : Bagops Polres Lamut, 2015

Jika dilihat berdasarkan beberapa tabel diatas, maka dapat dinyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2011 dan tahun 2014 telah mengalami penurunan. Begitu juga hingga pertengahan tahun 2015 baru ada beberapa tindak pidana curas ranmor yang terjadi sedangkan jumlah penyelesaian TP curas ranmor sudah meningkat di Polres Lampung Utara.

Hasil wawancara dengan Kapolres Lampung Utara, yaitu AKBP Eko Widiyanto, S.Ik yang menyatakan tentang situasi Kamtibmas di Lampung Utara sebenarnya hampir sama dengan daerah lain yang rawan kriminalitas. Selain itu ditambah dengan masyarakat yang masih terkesan cuek dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga masih banyak kejahatan. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat harus aktif sehingga dapat menghimbau warga untuk dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kemudian Wakapolres Lampung Utara Kopol Welly Gunawan menambahkan mengenai adanya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara bahwa sejauh ini anggota Satuan Binmas telah berupaya untuk menekan kejadian begal tersebut dan memang dalam pelaksanaannya tersebut belum sepenuhnya maksimal.

2. Langkah-langkah Satuan Binmas dalam Pencegahan Curas Ranmor di Polres Lampung Utara

Satuan Binmas merupakan fungsi utama Polri yang berperan penting dalam kegiatan preemtif dan preventif. Menurut konsep (Darmawan, 1994) dengan keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan pelibatan antar lembaga yang berwenang serta masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Binmas juga melakukan kerjasama dengan TNI, Pemda dan Masyarakat agar hasil yang didapat lebih optimal dalam, pencegahan kejahatan. Menurut (Siagian, 2004) tujuan manajemen dapat tercapai melalui seni dalam menggerakkan orang lain. Disini Kapolres dan Kapolsek menggunakan fungsi Binmas melalui anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yaitu kamtibmas. Demikian juga para Bhabinkamtibmas menggerakkan masyarakat untuk aktif menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing melalui pencegahan kejahatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah :

- a) Pola penugasan 1 desa 1 Bhabinkamtibmas
- b) Kemampuan mengolah informasi
- c) Target teman akrab
- d) Memilih jaringan komunikasi
- e) Alat/sarana komunikasi petugas Bhabinkamtibmas
- f) Jaringan informasi yang memiliki sarana komunikasi
- g) Pemberian konsesi, tatali batin/ tatali asih
- h) Dukungan operasional Bhabinkamtibmas
- i) Membangun kemitraan
- j) Pemberdayaan FKPM

Polsek merupakan tonggak terdepan Polri sebagai basis deteksi dini dan basis solusi. Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek. Dalam rangka implementasi Polmas yang mempunyai basis pada kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah, Bhabinkamtibmas dengan segala dinamikanya, perlu mempunyai kemampuan deteksi dini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri (Wahyurudhanto, 2018). Jadi diperlukan setiap 1 desa ada 1 Bhabinkamtibmas

Keberhasilan dalam pencegahan kejahatan yang dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Lampung Utara akan ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Minimnya Tingkat Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas
- b) Minimnya keluhan masyarakat
- c) Meningkatnya kepuasan masyarakat
- d) Meningkatnya partisipasi masyarakat

Menurut (Striker, 2011) peran sangat penting sebagai perilaku bersama dalam untuk menggerakkan seseorang melalui posisi sosial tertentu. Dengan aktifnya peran Binmas sebagai *proactive policing* dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, maka tugas pencegahan kejahatan akan dapat tercapai dengan optimal. Selain itu Binmas perlu melakukan pencegahan kejahatan secara integratif dengan lembaga lainnya sehingga dapat membuat pencegahan yang kolaboratif dan inovatif

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Peran Binmas dalam Pencegahan Kejahatan Curas Ranmor

Ada 3 (tiga) faktor utama yang dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan begal ranmor, yaitu pertama faktor dari masyarakatnya sendiri kurang memberikan perhatian terhadap aspek keamanan dalam berkendara dalam situasi yang tidak aman seperti berkendara di malam hari atau tempat-tempat yang sepi dan rawan terjadinya kejahatan begal tersebut dan faktor kedua ada pada diri sendiri si pelaku, baik moralnya maupun ekonominya sedangkan faktor ketiga dari pihak internal Satuan Binmas Polres Lampung Utara, dari aspek kuantitas personel sendiri masih kurang sehingga tidak dapat meng-cover wilayahnya masing-masing.

Adapun fakta dari sumber daya manusia Bhabinkamtibmas yang didapat penulis selama mengikuti pengamatan di Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- a. Secara kuantitas, eksistensi Bhabinkamtibmas dalam struktur organisasi Polres Lampung Utara menurut Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang SOTK Polres dan Polsek, tercantum bahwa sesuai dengan DSP seharusnya personel Bhabinkamtibmas berjumlah 12 (dua belas) orang, namun realitanya jumlah personel Bhabinkamtibmas yang ada hanya 8 (delapan) orang
- b. Secara kualitas, Belum seluruhnya personel Bhabinkamtibmas mengikuti Dikbangspes, hanya 3 (tiga) personel Bhabinkamtibmas Satuan Binmas Polres Lampung Utara yang pernah mengikuti Dikbangspes Polmas untuk meningkatkan kemampuannya, misalnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik khususnya dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan begal ranmor. Pelatihan dan pengembangan merupakan alat yang strategis untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi (Falola, 2014), sehingga dikbangspes sangat diperlukan agar kinerja Bhabinkamtibmas dapat lebih baik.

Dengan adanya penguatan melalui kemitraan kepolisian dengan masyarakat dan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas maka peran Binmas dapat diberdayakan dalam pencegahan kejahatan curas ranmor sehingga dapat membantu tugas dari fungsi-fungsi kepolisian lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara terfokus pada kejahatan begal motor. Tindak kejahatan begal motor yang terjadi sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, berdampak luas meresahkan masyarakat, karena sering terjadi yang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-

alasan tertentu, seperti demi kepuasan hatinya, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

2. Langkah-Langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara adalah adanya kerjasama personel Satuan Binmas Polres Lampung Utara dan masyarakatnya untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Pertama, membangun personel Satuan Binmas Polres Lampung Utara yang dapat dipercaya oleh warga setempat; dan kedua, membangun komunitas yang siap bekerjasama termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat termasuk dari adanya kejahatan begal motor. Pelaksanaan tugas secara preemtif dan preventif yang didukung dengan sumberdaya yang optimal diharapkan dapat mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan begal motor.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan peran Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang menghambat pelaksanaan tugas, yaitu kualitas dan kuantitas personil Bhabinkamtibmas dan penerapan sistem dan metode personil bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan (kejahatan begal kendaraan bermotor).

Sedangkan saran yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kualitas dan kuantitas personel Bhabinkamtibmas dapat ditingkatkan dengan cara mengusulkan kepada pimpinan Satker agar para anggota Bhabinkamtibmas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Dikjur/Diklat mengenai fungsi Binmas. Untuk kuantitas dapat mengusulkan penambahan anggota Bhabinkamtibmas dari Polda/Polres lainnya sesuai kebutuhan.
2. Perlunya peran aktif anggota yaitu dengan menempatkan putra daerah sebagai anggota Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat karena mereka lebih paham akan budaya lokal setempat

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung 2000.
- Aulina, Anggi (2017). Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 11 Nomor 3 Desember 2017
- Falola, HO et.al (2014). Efectivity of Training and Development on Employee Competitive Organization in Nigeria. *Buletin Transilvania Universitas Braşov Seri V: Ilmu Ekonomi* Vol. 7 (56) No. 1-2014
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologis Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kemal Dermawan, Mohammed, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

-
- Koentjaraningrat.1998.*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.PT.Gramedia Yogyakarta.
- Muhammad, Farouk & Djaali.2005. *Metodologi Penelitian Sosial*PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Muhammad, Farouk. dkk, 2008. *Modul A2536 Metodologi Penelitian*.PTIK Press. Jakarta
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta*, Bandung 2000.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara Bandung, 1984.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung 1994.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan
- Setyabudi, Chairul Muriman (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Edisi 089 | Agustus - Oktober 2017
- Siagian, Sondang. P.(2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono.1983. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung : Alumni
- Sutrisno, Edy (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Wahyurudhanto, Albertus (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 12 No.2 (2018)

Pengaruh Komunikasi dan Motivasi terhadap Kinerja Penegakan Hukum Fungsi Lalulintas

Ikrar Potawari

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: ikrar.potawari2006@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of communication and motivation on the performance of law enforcement by members of the Tanggamus Police Traffic Police Unit. Communication and motivation are factors that play a role in influencing and improving organizational performance. This research uses survey sampling method. The results of this study indicate that there is an influence between communication and motivation variables on the performance of law enforcement by members of the Satamantas Police Station with a moderate level of relationship of 53.7%, while the percentage contribution of communication and motivation variables to the performance of law enforcement by members of the Satamantas Police Tanggamus is 32, 9% and the remaining 67.1% are explained by other variables not yet covered in this research model. The two variables (communication and motivation), both jointly and individually - have a positive effect on the performance of law enforcement by members of the Satamantres Police Station. These empirical findings indicate that to improve the performance of law enforcement by members of the Tanggamus Police Traffic Police Unit, efforts are needed to improve their skills and communication skills and motivate members to improve the performance of law enforcement by all members of the Tanggamus Police Traffic Police Unit.

Keywords: Communication, motivation, law enforcement, traffic functions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus. Komunikasi dan motivasi merupakan faktor yang berperan dalam mempengaruhi dan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan metode survey sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel komunikasi dan motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus dengan tingkat hubungan sedang sebesar 53,7%, sedangkan persentase sumbangan variabel komunikasi dan motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres

Tanggamus sebesar 32,9% dan sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dicakup dalam model penelitian ini. Kedua variabel (komunikasi dan motivasi), baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri berpengaruh positif terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus, maka dibutuhkan upaya dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan berkomunikasi serta diperlukan motivasi anggota dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum oleh seluruh anggota Satlantas Polres Tanggamus.

Kata kunci: Komunikasi, motivasi, penegakan hukum, fungsi lalulintas

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan polisi merupakan amanah Undang-undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2000, Pasal 30 ayat 4, dijelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya, tugas dan wewenang tersebut diperjelas dan diperkuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa keberadaan Polri merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan mereka. Sementara dinamika dan pertumbuhan masyarakat yang sedemikian cepat membawa pengaruh kepada tuntutan tugas, beban kerja dan risiko kerja yang dihadapi oleh anggota polisi itu sendiri. Anggota polisi dituntut profesional, transparan, akuntabel serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagaimana pun juga peningkatan kinerja menjadi faktor penting untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Banyaknya tekanan dan ancaman yang membayangi anggota Polri dalam menjalankan tugas, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya, faktor komunikasi dengan keluarga, sesama anggota, tuntutan masyarakat, pimpinan dan organisasi itu sendiri, membawa anggota polisi berada pada tekanan pekerjaan, emosional dan stress dalam situasi seperti ini sangat sulit berkomunikasi dengan baik.

Dapat dikemukakan bahwa yang paling sering mendapat sorotan adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Hal ini berkaitan dengan aktifitas razia yang sering dilakukan Polantas. Pemahaman masyarakat bahwa setiap ada razia, maka Polantas mencari-cari kesalahan, sehingga mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Timbul prasangka bahwa Polantas sedang mencari ‘korban’.

Sangat jelas bahwa kesan yang muncul dengan komunikasi yang dilakukan oleh Polantas belum dapat memperbaiki citra buruk yang sudah tertanam jauh dipikiran masyarakat selama ini, bahwa seorang Polantas bukan hanya melakukan penegakan hukum akan tetapi juga melaksanakan penertiban dan perlindungan terhadap kelalaian seorang pengendara yang berakibat dapat mencelakakan pengendara lainnya. Komunikasi yang dibangun Polantas selama ini dipahami masyarakat memiliki motivasi lain, bukan sebagai penegakan hukum. Akibatnya masyarakat tetap mencap buruk, walaupun itu untuk kebaikan bersama dalam mematuhi peraturan dan etika berkendara. Sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian di jalan

raya atau berkaitan dengan kendaraan, seorang Polantas wajib melaksanakan penegakan hukum. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas kehidupan masyarakat tersebut.

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, memperkuat tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, serta beban tanggung jawab yang melekat padanya. Ini sangat berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya, baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Sebagaimana telah disinggung bahwa penegakan hukum membutuhkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja anggota Polisi. Bagaimanapun juga, mereka tidak hanya dituntut untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya saja tanpa diperhatikan segala kebutuhannya. Karena pemenuhan kebutuhan dengan sendirinya dapat meningkatkan motivasi kerjanya dalam memenuhi segala tugas dan kewajibannya. Dengan alasan tersebut yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian dengan tema “Pengaruh Komunikasi dan Motivasi terhadap Kinerja Penegakan Hukum oleh Anggota Polisi Lalu Lintas Polres Tanggamus”, lebih spesifik membahas kinerja penegakan hukum di lingkungan Polantas.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan motivasi yang dilakukan anggota Satuan Lalu Lintas dan motivasi terhadap kinerja penegakan hukum anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, guna terwujudnya profesionalisme penegakan hukum lalu lintas yang adil dan bermanfaat.

Tinjauan Kepustakaan

1. Kinerja

Colquitt, LePine, dan Wesson (2009), mendefinisikan kinerja (*job performance*) sebagai nilai dari sekumpulan perilaku karyawan yang berkontribusi secara positif atau negatif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Job Performance is formally defined as the value of the set of employee behaviors that contribute, either positively or negatively, to organization goal accomplishment*). Selanjutnya Colquitt. et. al (2009), membagi tiga bagian utama dari kinerja yaitu (1) prestasi kerja (*task performance*), (2) perilaku moral (*citizenship behavior*), (3) perilaku penantang (*counter-productive behavior*).

2. Komunikasi

Menurut Robbins dan Mary Coulter (2010: 77), komunikasi adalah “perpindahan dan pemahaman makna. Perpindahan makna menunjukkan bahwa jika informasi dan ide – ide belum disampaikan maka komunikasi belum terjadi. Sementara itu, pemahaman makna merujuk kepada keberhasilan suatu komunikasi, jika makna sudah disampaikan atau dipahami. Lebih jauh Robbins dan Mary Coulter (2010) menyatakan bahwa komunikasi yang baik sering disalahtafsirkan oleh seorang komunikator yang dianggapnya sebagai tanda persetujuan terhadap sebuah pesan yang dibawakannya. Padahal yang terjadi makna tersebut telah dipahami oleh komunikan (pendengar), bukan sebagai tanda setuju atau tidak.

3. Motivasi

Hasibuan (2003) yang menerangkan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja kepada anggota agar mereka dapat bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya. Oleh karena itu, motivasi perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap orang yang berkepentingan dengan keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan usaha kerja manusia, sedangkan motivasi kerja memfokuskan pada perilaku yang berkaitan dengan kerja dalam suatu institusi atau organisasi tertentu.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif, Yin (2011 : 235) memaparkan bahwa dalam penelitian kuantitatif, tipe strategi yang diambil dalam mengumpulkan data berupa angka-angka dan menghadirkan statistika. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survei. Jackson (2009 : 16) mengemukakan bahwa Metode survey – memberi pertanyaan atau topik kepada individu-individu dan kemudian menjelaskan respon-respon mereka. Survey dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau melalui internet, atau melalui wawancara secara personal. Salah satu keuntungan dari metode survey daripada metode deskriptif adalah bahwa dalam metode survey mengijinkan peneliti untuk melakukan studi dalam kelompok besar individu menjadi lebih mudah.

Pembahasan

1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Penegakan Hukum Anggota Satlantas Polres Tanggamus

Hasil penelitian penulis juga menunjukkan bahwa komunikasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, dengan *R square adjusted* sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya sebesar 69,7% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil uji hipotesis (menjawab hipotesis pertama) dari penelitian penulis yaitu apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus dengan perhitungan nilai t hitung untuk variabel komunikasi sebesar $t_{hitung} = 2,448$ dengan nilai signifikansi = 0,018. Sedangkan nilai $t_{tabel} = 2,005$. Karena nilai $t_{hitung} = 2,448$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 2,005$, dan nilai $sig_{hitung} (0,018)$ lebih kecil dari $sig_{tabel} (0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan (disintesis) bahwa pengaruh komunikasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus adalah signifikan pada taraf $\alpha (\alpha) = 0,05$.

Hasil temuan ini sesuai dengan teori Robbins dan Mary Coulter (2010), bahwa komunikasi yang baik sering disalahtafsirkan oleh seorang komunikator yang dianggapnya sebagai tanda persetujuan terhadap sebuah pesan yang dibawakannya. Padahal yang terjadi, makna tersebut telah dipahami oleh komunikan (pendengar), bukan sebagai tanda setuju atau tidak. Ini berarti esensi dari komunikasi secara verbal sudah tersampaikan dalam hal penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus.

Demikian juga dengan pendapat DeVito (2011), bahwa prinsip – prinsip komunikasi telah dipenuhi sebagai bagian dari suatu sistem pesan yang bekerja bersama-sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Tidak ada rasa takut sementara seluruh tubuh bersikap santai, tidak ada ungkapan rasa marah dengan tersenyum. Seluruh tubuh secara verbal maupun nonverbal bekerja bersama-sama untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam berkomunikasi serta tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi dalam melaksanakan penegakan hukum oleh seluruh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus.

Selanjutnya Mulyana (2011) menjelaskan bahwa komunikasi yang sering menghambat atau kurang efektif dan berlebihan dapat menghilangkan makna kata sesungguhnya, sehingga mendorong orang memberi pesan pada pokok masalah (denotatif), kebiasaan anggota .di lapangan dalam menjelaskan aturan atau hukum langsung pada pokok masalahnya menjadi lebih efisien dan pada umumnya para pelanggar susah untuk mencari alasan atau alibi karena pelanggar merasa “saya belum tahu ada aturan tersebut”. Pembicaraan yang langsung ke topik ini berdampak lain, masyarakat menganggap bahwa Polisi sengaja memasang wibawa, menonjolkan sikap arogan dan langsung kepada inti masalah. Padahal pembicaraan tersebut lebih efisien, karena informasi yang disampaikan tidak bermakna ganda dan tidak terjadinya kesalahpahaman.

Mulyana (2011) mengatakan bahwa “kata – kata bersifat kontekstual” artinya dalam konteks penegakan hukum, pembicaraan atau penjelasan aturan hukum dapat dimaknai pendekatan pribadi atau emosional pelanggar akan memberi ruang diskusi dan anggota lebih mudah menangkap satu gagasan dalam menyelesaikan persoalan dibandingkan memperpanjang persoalan. Komunikasi seperti ini dapat dipenuhi apabila kedua pihak tidak diliputi oleh rasa takut dan rasa amarah baik, karena persepsi masyarakat selama yang diberitakan oleh media dan disalahgunakan oleh oknum, sehingga merusak citra keseluruhan korps. Ini juga menghambat komunikasi yang dibangun oleh Polisi di lapangan. Cenderung pelanggar mencari – cari alasan bahwa polisi juga banyak “salahnya”, sehingga mereka merasa ingin terbebas dari pelanggaran yang dilakukannya dan penegakan hukum seakan – akan tidak dibutuhkan lagi, karena merasa masing – masing mempunyai kesalahan yang didiamkan. Seperti yang dimaksud oleh Watzlawick (1967), bahwa relasi yang dibangun merupakan relasi yang simetris dua orang bercermin pada perilaku lainnya. Persis sama yang diungkapkan oleh Lederer dan Jackson (1968). Bahwa hubungan simetris bersifat kompetisi, masing-masing pihak mempertahankan kesetaraan dan keunggulannya. Sehingga dapat dipahami bahwa tuntutan pengakuan akan kesetaraan sering kali menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, termasuk didalamnya penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, komunikasi ditingkatkan juga mempengaruhi kinerja anggota di lapangan. Pada umumnya, anggota di lapangan lebih cepat mengambil keputusan yang mengesankan ketergesakan dan mengulur – ulur masalah, sehingga kesan yang timbul bukan menyelesaikan masalah malah memperpanjang masalah. Hal ini tidak lain karena hukum positif, mengakomodasi semua kemungkinan yang terjadi, sehingga kepastian hukum perlu kesabaran bukan hanya penegak hukum, akan tetapi pelanggar juga merasa energinya habis hanya untuk menunggu keadilan yang tak kunjung datang, sehingga melahirkan komunikasi transaksional seperti apa yang disinyalir oleh Burnlund (1970), Watzlawick (1977) dan Wilmot (1987).

Masalah lain yang sering terjadi adalah penggunaan kata yang ditafsikan menurut kepentingan pribadi pelanggar, mengharapkan kebebasan secepatnya tapi tidak menyadari konsekuensi

pelanggaran. Dari segi kemanfaatan hukum, harusnya memaksa masyarakat untuk tidak berbuat semaunya dalam melanggar setiap peraturan. Prinsip komunikasi transaksional seperti ini hanya akan mengelabui penegakan hukum itu sendiri. Hasilnya, pelanggar akan meremehkan setiap peraturan yang diberlakukan.

Kemampuan anggota dalam menangkap persoalan di lapangan juga menjadi hal penting menggunakan bahasa gaul atau pendekatan budaya dapat mendekatkan anggota dengan pelanggar, sehingga tahu betul motif dan latar belakang masalah sesungguhnya. Masing – masing akan menyadari bahwa ini hanya proses terciptanya ketertiban bersama dan pelanggar tidak merasa diintimidasi. Sebaliknya penegak hukum menyadari bahwa dia hanya menjalankan undang – undang yang diamanatkan negara kepadanya.

Penegakan hukum dengan komunikasi yang terbangun lebih bersifat kontekstual atau relasi lebih penting daripada isi dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini menghasilkan keputusan yang lebih lama dari biasanya berbelit-belit, karena masing – masing mencari celah untuk melepaskan dari jeratan hukum. Dalam budaya konteks tinggi seperti ini, Hall (2010) menyatakan bahwa hal ini menguras energi dan dapat menurunkan kinerja penegakan hukum di lapangan. Dalam budaya konteks rendah, sangat sedikit yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Ini berarti lebih banyak penjelasan, sehingga kesalahpahaman terutama ketika pelanggar, tidak sepenuhnya mengerti. Sebenarnya pesan sudah sangat jelas dan eksplisit apa yang tertulis dalam dokumen, itulah informasi dan fakta hukum, sehingga dokumen hukum dianggap penting dan tidak ada alasan komunikasi tidak tersampaikan dalam hal penegakan hukum.

2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Penegakan Hukum Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus

Hasil uji hipotesis (menjawab hipotesis kedua) dari penelitian penulis yaitu apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus dengan perhitungan nilai t hitung untuk variabel komunikasi sebesar $t_{hitung} = 2,546$ dengan nilai signifikansi (hitung) = 0,014. Sedangkan nilai $t_{tabel} = 2,005$. Karena nilai $t_{hitung} = 2,546$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 2,005$, dan nilai $sig_{hitung}(0,014)$ lebih kecil dari $sig_{tabel}(0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan (disintesis) bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus adalah signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$.

Seperti yang disinggung oleh Koontz (1997), dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan anggota dalam menjalankan tugas penegakan hukum, maka akan tercapai suatu tujuan dan dapat mempengaruhi kinerja penegakan hukum anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus. Selain itu, Abraham Maslow juga menjelaskan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dilakukan untuk kepentingan organisasi dan imbalan yang diterima, sehingga seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Dengan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang anggota Satuan Lalu Lintas, maka berlanjut pada kebutuhan berikutnya. Hal ini dengan sendirinya memotivasi anggota untuk terus memenuhi kebutuhan tersebut dan berusaha memaksimalkan kinerja anggota di lapangan. Efek ini selanjutnya dapat bernilai positif maupun negatif, kalau tidak dilakukan pengawasan atau

pengendalian akan mengakibatkan kinerja penegakan hukum tak terkendali dan membawa upaya terjadinya transaksional di lapangan. Ini jelas akan memberi pemicu dan cadangan energi potensial dalam dirinya (Mc Clelland) tapi kearah yang tidak diinginkan oleh penegakan hukum itu sendiri.

Akan tetapi, jika energi itu dilepaskan dan digunakan untuk memacu motivasi anggota akan terbuka suatu peluang baru dalam menemukan ide – ide baru, kreativitas dan sikap optimis dalam memandang kehidupan dan selalu bersikap positif terhadap setiap masalah. Hal ini dipertegas kembali oleh Maslow, bahwa tentunya kebutuhan dasarnya harus terpenuhi terlebih dahulu, sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan terhadap tugasnya, pengakuan, dan berprestasi dan mengabdikan pada lingkungan sosialnya. Dan pada akhirnya melahirkan anggota Polantas yang profesional dan berprestasi dalam melaksanakan penegakan hukum.

Dengan demikian, untuk memotivasi dan mewujudkan kinerja Polri dalam rangka penegakan hukum secara profesional, proporsional, prosedural dan akuntabel guna membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pembinaan SDM. Mabes Polri (2011) sedang berusaha menerapkan: 1) *merit system* atau sistem prestasi kerja dalam pembinaan karier anggota personil yang ditugaskan di bidang penegakan hukum secara konsisten. 2) *assessment* terhadap penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan uji kelayakan secara teknis dan atasan penyidik dengan metode *Assesment Center* untuk menempatkan pada jabatan manajerial. 3) Jaminan berupa asuransi kerja bagi penyidik dan penyidik pembantu yang disesuaikan dengan resiko pelaksanaan tugas. 4) Pemenuhan sarana dan prasarana terutama kelengkapan fasilitas *monitoring* (CCTV dan *recording*) dalam ruang pemeriksaan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. 5) Penyusunan penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum terakomodasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum. 6) Pemberian penghargaan dan hukuman secara konsisten terhadap penyidik dan penyidik pembantu dalam rangka memberikan motivasi guna meningkatkan kinerja. 7) Pendidikan yang berkualitas dan berbasis kompetensi dalam rangka menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional, bermoral dan modern.

3. Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Penegakan Hukum Oleh Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus

Hasil uji hipotesis (menjawab hipotesis ketiga) atau uji F dari penelitian penulis yaitu apakah ada pengaruh komunikasi dan motivasi secara bersama – sama terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus dengan perhitungan nilai $F_{hitung} = 12,966$ dengan nilai prob (sig.) hitung = 0,000 sedangkan $F_{tabel} = 2,76$ dengan nilai prob (sig.) hitung = 0,05, maka diputuskan terima H_1 dan tolak H_0 artinya terdapat pengaruh komunikasi (X1) dan motivasi (X2) secara bersama – sama (simultan) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus (Y), sehingga dapat disimpulkan (disintesis) bahwa pengaruh komunikasi dan motivasi secara bersama – sama (simultan) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satlantas Polres Tanggamus adalah signifikan pada taraf *alpha* (α) = 0,05.

Penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik, jika norma hukum terhadap pelanggar hukum sudah disadari dan dipatuhi tanpa harus diawasi atau dikendalikan lagi. Masyarakat sudah dapat dan ikut menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.

Robbins dan Mary Coulther (2010) berpendapat pekerjaan yang tidak memuaskan merupakan alasan perbedaan kinerja, sehingga seorang pimpinan atau atasan dapat mengoreksinya dengan menerapkan program pelatihan, mengambil langkah – langkah disiplin, mengubah struktur kompensasi atau membuat keputusan yang memberi efek perubahan. Keputusan yang segera mengambil tindakan perbaikan dasar yaitu melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan. Dengan tindakan yang cepat, pada akhirnya memberi jalan bagi yang lain melakukan pembenahan atau pembentukan tim kecil yang memberi petunjuk. Sehingga tindakan penumpukan kasus dalam satu meja anggota atau tim, bukanlah solusi. Secara personal, membunuh semangat dan gairah kerja anggota dan akan menimbulkan kemunduran kerja bagi anggota tersebut. Dan akibat lainnya akan menurunkan kinerja personal anggota.

Transparansi informasi bagi suatu organisasi sangat penting, menjaga kekompakan tim juga merupakan kunci sukses. Komunikasi yang baik dari pimpinan ke bawahan akan memotivasi anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka. Empati terhadap kehidupan keluarga anggota bagi pimpinan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dalam mengontrol emosi anggota. Yang pada akhirnya anggota merasa dihargai, terhormat dan bermartabat ini salah satu kunci meningkatkan motivasi dan kinerja penegakan hukum anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus.

Jalan lain adalah memberi solusi dan petunjuk kepada anggota yang belum paham, bagaimana melakukan komunikasi yang baik dan benar merupakan hal penting yang dapat diambil oleh seorang pimpinan dalam menggerakkan motivasi dari dalam diri anggota tersebut. Keterbukaan komunikasi juga merupakan cara menggerakkan dan meningkatkan kualitas kerja anggota. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan kerja mereka. Dengan demikian, mereka dapat dipercaya di lapangan dalam menegakkan hukum, serta dapat menjaga sikap dan menjunjung tinggi korps, selalu bekerjasama dalam satu kesatuan tim yang kompak dan bertanggungjawab pada setiap keputusan yang diambil baik oleh dirinya sebagai individu maupun tim.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan pengaruh komunikasi (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komunikasi (X1) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y).
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi (X2) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y).
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komunikasi (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y).

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengapa hanya 30,3% saja pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus.
2. Perlu diberikan motivasi yang berkesinambungan terhadap anggota yang memiliki jam kerja di atas rata-rata, sehingga tidak mengalami tekanan-tekanan terhadap kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y).
3. Perlu diperhatikan oleh para pimpinan bahwa komunikasi dan motivasi sangat bermanfaat dan penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus (Y).

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H. R. (2007). *Kriminologi*. Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2013). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budyatna, Muhammad dan Ganiem, L. M. (2011). *Teori Komunikasi Antar Pribadi. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, H. M. Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Colquitt, LePine, Wesson. (2009). *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in The Workplace*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Dessler, Gary. (2003). *Manajemen Sumber daya Manusia*. P.T. Indeks Jakarta.
- Devito, Joseph. A. (2009). *The Interpersonal Communication Book. Edisi Kedua Belas*. USA: Pearson Education, Inc.
- Devito, Joseph. A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia. Edisi Kelima*. Jakarta: Karisma publishing Group (terjemahan: Ir. Agus Maulana, M.S.M).
- Dunnette, M. D (1976). "Aptitude, Abilities, and Skills," *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Chicago: Rand McNally.
- Eki Baihaki (2012), "Konsep Polisi Sebagai Penegak Hukum dan Pelayanan Masyarakat: Sebuah Metamorfosis," *Info Akademik dan Sosial Politik*, FISIP Universitas Lampung.
- Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita. (2000). *Perilaku Organisasi*. BPFE Yogyakarta.

-
- Ghozali, Imam. 2013. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasibuan Melayu, SP. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hall., ET (1990)., *The Hidden Dimension*. Garden City, N.Y.: Doubleday & Company, Inc.
- Heidjrachman, Ranupandojo Suad Husnan. (2000). *Manajemen Personalia*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Koontz, H., O'Donnel, C. (1997). *Management: A Systems and Contingency Analysis of Managerial Functions*, McGraw Hill, New York.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2010). *Evaluasi Kinerja SDM*. PT. Refika Aditama.
- Mangkunegara, Anwar P, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mullins, Laurie J. (2006). *Management and Organisational Behaviour*. FT Prentice Hall.
- Malhotra, Naresh K. (2009). *Riset Pemasaran, Pendekatan Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks
- Miller, Katherine. (2005). *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. Edisi Kedua*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mulyana, Deddy. (2011). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit PTIK Press.
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nurjaman, Kadar dan Umam, Khaerul. (2012). *Komunikasi dan Public Relations*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pandjaitan, Rosmawaty Hilderiah. (2010). *Mengenal Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Putranto, Kresno Wisnu. (2014). *Pengaruh Remunerasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota Satuan Reskrim Polres Bontang*. Skripsi STIK – PTIK Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2012). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohim, Syaiful. (2009). *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, & Aplikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Robbins Stephen P dan Mary Coulther, (2010). *Manajemen* (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi*. PT. Prenhallindo: Jakarta.
- Santoso, Singgih. (2010). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

-
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto (2000). *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Santoso, Singgih. (2006). *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Schermerhorn Jr, John R., James G. Hunt and Richard N. Osborn. (2010). *Organizational Behavior*. America: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Tri (2013). *Pengaruh Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional VII KTI*. Skripsi Jurusan Manajemen, Universitas Hasanuddin.
- Wisnu, Anthonius dan Edy Mulyantomo (2012). *Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kresnatel Indonesia Semarang*. Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 1 No. 5, Hal. 66 – 77.
- Wiryanto. (2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wibowo, Kurniawan Tri. (Tanpa Tahun). *Hukum Lalu Lintas dan Jalan* (diakses Maret 2015, dari http://www.academia.edu/5077479/BUKU_HUKUM_LALULINTAS_DAN_JALAN._KURNIAWAN_TRI_WIBOWO_S).
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Wibowo. (2010). *Budaya Organisasi*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Widarjono. Agus (2010), *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Sumber Lain:

- <http://www.sindotrijaya.com/polemik/detail/51/cerita-lama-polisi-dan tni#.U2e5jqIrcwo>).
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (penegakan HUKUM Oleh Prof. Dr. Jimly A Asshiddiqie, SH)
- <http://journal.usm.ac.id/jurnal/280/penulis/anthonius-wisnu.html>.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>



Penyidikan Operasi Tangkap Tangan Pungutan Liar Pendaftaran Tanah

Rahadian Aprilianto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: rahadian.aprilianto22@gmail.com

Abstract

This research focuses on the investigation process and the factors that influence the case investigation carried out by the Pasuruan City Corruption Police Investigation Unit in investigating the case of the operation of illegal levies Complete Systematic Land Registration of the Cukurgondang Village Chief. The purpose of this study was to determine the role of the Pasuruan Police Corruption Investigation Unit and their efforts in investigating illegal levies from the Complete Systematic Land Registration case in Cukurgondang Village and the factors that influenced the investigation process of the case. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research method. The conclusion of this study is that the implementation of the duties and authority of Unit 3 of the Corruption Investigation Unit are in accordance with the assumed roles. However, the application of criminal investigation management is not optimal so that the Corruption Investigation Unit Unit 3 cannot prove the element of “enriching oneself or others” that leads to the cessation of investigation by law.

Keywords: Corruption; hand catch operation; illegal levies; Complete Systematic Land Registration.

Abstrak

Penelitian ini fokus pada proses investigasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi kasus yang dilakukan oleh Unit Investigasi Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus operasi tangkap tangan pungutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Kepala Desa Cukurgondang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Unit Investigasi Korupsi Polresta Pasuruan dan upaya mereka dalam menyelidiki pungutan ilegal dari kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses investigasi kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Unit 3 Unit Investigasi Korupsi telah sesuai dengan peran yang telah diasumsikan. Namun, penerapan manajemen investigasi kriminal tidak optimal sehingga Unit Investigasi Korupsi

Unit 3 tidak dapat membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang mengarah pada penghentian penyelidikan oleh hukum.

Kata kunci: Korupsi; operasi tangkap tangan; pungutan liar; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendahuluan

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada perkembangan selanjutnya upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah ditempuh dengan memberlakukan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL sebagai upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak milik atas tanah. Tujuan Program PTSL adalah agar masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah dengan biaya yang murah dan serentak. Pemberlakuan program ini ternyata dijadikan kesempatan oleh oknum pejabat BPN untuk melakukan pungutan liar (pungli). Contoh kasusnya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Poresta Pasuruan terhadap oknum pejabat di Kantor Wilayah BPN yang diduga melakukan pungutan liar.

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik

termasuk dalam pelaksanaan Program PTSL adalah tumbuh suburnya pungutan liar (pungli). Secara sederhana pungli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi, tetapi pada kenyataannya hal ini masih terjadi dan menjadi keluhan masyarakat. Terjadinya praktik pungli dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervisi di kalangan instansi pemerintahan meskipun sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi, pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang atau korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

Sehubungan dengan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka Tim Saber Pungli Polres Pasuruan Kota, melaksanakan perannya sebagai penegak hukum. Peran yang dilaksanakan Tim Saber Pungli Polres Pasuruan Kota terdiri atas peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan Tim Saber Pungli Polres Pasuruan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tim Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Peran ideal dilaksanakan Tim Saber Pungli Polres Pasuruan Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsinya secara ideal, sedangkan peran faktual dilaksanakan berdasarkan adanya fakta atau kenyataan pungutan liar dalam pelaksanaan PTSL, yang dilaksanakan dalam bentuk operasi tangkap tangan terhadap pelaku.

Tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Polres Pasuruan Kota, menangkap empat perangkat Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah para pelaku pungli pembuatan sertifikat tanah dalam program prona atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Keempat pelaku pungli tersebut yakni Sukariyadi Kepala Dusun Bronggol, Abdul Syukur Kepala Dusun Krajan, Supriyadi Kaur Keuangan Desa Cukurgondang dan Abdul Kholem Sekretaris Desa Cukurgondang. Keempatnya ditangkap di lokasi yang berbeda oleh petugas dari Satuan Unit Tindakan Saber Pungli.

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk program PTSL tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh negara. Tapi di Desa Cukurgondang, yang mengajukan dikenakan biaya dan tiap bidang yang diajukan untuk menjadi sertifikat, dikenakan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat. Rencana yang akan diajukan oleh masyarakat Desa Cukurgondang sekitar 1.000 bidang tanah.

Penangkapan terhadap keempat pelaku dilakukan setelah petugas melakukan penyidikan berdasarkan laporan informasi yang ditindaklanjuti dengan laporan pembuatan polisi. Para pelaku kemudian ditangkap beserta dengan barang bukti uang tunai hasil pungutan liar. Para pelaku sempat ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pungutan di luar aturan. Pasal yang disangkakan telah dilanggar oleh para pelaku yaitu Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya, hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 milyar. Namun setelah pendalaman, kepolisian membebaskan pelaku karena menurut kejaksaan terdapat tidak cukup barang bukti dalam kasus pungutan liar tersebut.

Kepustakaan Konseptual

1. Teori Peran

Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Bakir, 2009:348).

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2002:243). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran Tim Saber Pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto (1983:35) faktor-faktornya yaitu sebagaiberikut:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum,

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terdapat pada KUHP pasal 604. Berikut ini bunyi pasal 604 KUHP:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI”. Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa:

“Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Adapun berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan manajemen penyidikan yaitu serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Penyidikan dilakukan berdasarkan adanya laporan polisi atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan rangkaian proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang kemudian diikuti dengan surat-surat tugas lain sebagai administrasi penyidikan yang bertujuan untuk menangkap, menahan, memeriksa, dan menyita barang bukti. Administrasi penyidikan tersebut merupakan kelengkapan yang disyaratkan dalam sebuah penyidikan tindak pidana untuk disertakan saat pelimpahan berkas kepada kejaksaan dan pengadilan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pungutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian divalidasi melalui pengecekan hasil wawancara dengan dokumen terkait kasus tersebut.

Hasil Analisis

1. Kronologi Kasus

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak

pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

Berdasarkan laporan polisi dari Sdr. Haris Alfarizy yaitu LPA/05/III/2017/JATIM/RES PAS KOTA tanggal 02 Maret 2017, bahwa telah terjadi pungutan liar pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. SUKARYADI yang beralamat Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan. Sdr. Sukaryadi selaku Kasun Grogol tertangkap tangan oleh petugas sesaat setelah menerima uang pengurusan prona dari Sdr EKO, selain itu juga menerima pembayaran prona dari warga lainnya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Sdr. Abdul Kholem selaku sekretaris desa sekaligus selaku ketua Panitia Prona juga kedatangan menerima pendaftaran dari satu warga. Unit 3 Tipikor juga menangkap dua terlapor lain yaitu Sdr. Supriyadi selaku Kaur keuangan sekaligus bendahara PTSL dan Sdr. Abdul Syukur selaku Kasun Krajan I telah menerima pendaftaran prona sebanyak 64 warga.

Keempat terlapor kasus pungutan liar PTSL tersebut memungut biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para pemohon PTSL di Desa Cukurgondang Kec. Grati Kab Pasuruan tanpa didasari oleh aturan yang ada, padahal program prona tersebut diberikan oleh Negara kepada masyarakat dengan tidak dipungut biaya, dan para pihak panitia sudah diberikan honor sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran PTSL.

Upaya Penyidikan

Operasi tangkap tangan adalah tindakan menangkap secara langsung terhadap seseorang atau lebih yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dalam operasi tersebut petugas dapat mengamankan pelaku sekaligus barang bukti tindak pidana korupsi. Upaya Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pemohon PTSL sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) saksi.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap para perangkat desa Cukurgondang sebanyak 6 (enam) orang saksi diantaranya Sdr Lilis Muawanah, Abdul Kholem, Abdul Syukur, Supriyadi, Sukaryadi dan Fini Dianti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari kantor Kecamatan Grati sebanyak 1 (satu) orang atas nama Mita Ardiningtyas dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Bapemmas Kab Pasuruan sebanyak 1 (satu) orang saksi atas nama Nanang Muji Laksono, SH. M.Hum.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana atas nama Dr Prija Djatmika, SH.

MSi dan Ahli PTSL Dari kantor BPN Kab Pasuruan atas nama Rachmat Soemarjono.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka :

Setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara, maka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program PTSL di Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Sdr Abdul Kholem selaku Sekretaris Desa, Sdr Supriyadi selaku Kaur Keuangan, Sdr Abdul Syukur selaku Kepala Dusun Krajan, dan Sdr Sukariyadi selaku Kepala Dusun Brongkol.

c. Melakukan penyitaan barang bukti

d. Pelaksanaan gelar perkara dan pembuatan Berkas Perkara masing-masing tersangka:

- 1) Berkas perkara tersangka ABDUL KHOLEM, tersangka ABDUL SYUKUR, tersangka SUPRIYADI dan tersangka SUKARIYADI dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 05 April 2017. (Tahap I)
- 2) Tanggal 19 April 2017 berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dinyatakan belum lengkap (P-19), dengan petunjuk pada kelengkapan formil yaitu agar pengetikan kata PRONA diganti dengan pengetikan kata PTSL, mengingat program berganti dengan nama PTSL, pada BAP masih ditemukan kolom tanda tangan yang masih kosong, agar melakukan penyitaan terhadap surat pernyataan diatas materai mengenai kesanggupan membayar biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pada kelengkapan materiil dengan petunjuk yang sama antara berkas perkara tersangka satu dengan tersangka lainnya yaitu terdapat kekurangan kelengkapan materiil terhadap pemenuhan alat bukti masing-masing unsur pasal yang telah disangkakan terhadap masing – masing tersangka yang diduga melanggar pasal 12 huruf e UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan unsur pasal sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c) Secara melawan hukum;
- d) Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- e) Melakukan pemberhentian penyidikan

Penyidikan terhadap kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang diputuskan untuk dihentikan setelah gelar perkara terakhir dengan pertimbangan bahwa pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik sudah maksimal, sehingga pengembalian berkas perkara pidana atas nama tersangka Abdul Kholem, Supriyadi, Abd Syukur, dan Sukariyadi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Mei 2018, dengan petunjuk yang sama dengan petunjuk sebelumnya (P-19 pertama), P-19 kedua), (P-19 ketiga) dan (P-19 keempat) yang pada intinya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan unsur pasal dan untuk mengungkap masing-masing unsur pasal agar

penyidik mencari alat bukti lain sesuai pasal 184 KUHAP, maka petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penyidik, karena petunjuk-petunjuk mulai dari P-19 pertama sampai dengan P-19 ke empat telah dipenuhi. Kemudian penanganan kasus pungli PTSL Cukurgondang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Pasuruan, sedangkan barang bukti yang sempat disita telah dikembalikan kepada Kepala Desa Cukurgondang dengan disaksikan oleh perwakilan pemohon PTSL dan perangkat desa.

Pembahasan

1. Peran Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota

Peran Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota Dalam Penyidikan Kasus Operasi Tangkap Tangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Kepala Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pungutan liar di Desa Cukurgondang
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menyuruh berhenti seorang pelaku pungli.
- c. Serta memeriksa tanda pengenal diri keempat pelaku pungutan liar.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pendaftaran tanah.

Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi berperan sebagai penyidik dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

Dikaitkan dengan Teori Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kkedudukannya. Peran Unit 3 Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai tugas atau pemberian yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh Unit 3

Tipikor dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran juga dapat diartikan sebagai tugas dan wewenang Unit 3 Tipikor yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh Unit 3 Tipikor yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu melaksanakan perannya sebagai penyidik dengan menjalankan proses penyidikan sesuai dengan Pasal 10 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh Unit 3 Tipikor yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem yaitu perannya sebagai penyidik khusus tindak pidana korupsi sesuai dengan struktur organisasi Polres Pasuruan Kota.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh Unit 3 Tipikor yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata yaitu dengan melakukan berbagai tindakan selama penyidikan kasus pungli tersebut.

Langkah-langkah Manajemen Penyidikan

Berdasarkan laporan polisi dari Sdr. Haris Alfarizy yaitu L.P.A/05/III/2017/JATIM/RES PAS KOTA tanggal 02 Maret 2017, bahwa telah terjadi pungutan liar pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. SUKARYADI yang beralamat Desa Cukurgondang Kec Grati Kab Pasuruan. Unit 3 Tipikor juga menangkap dua terlapor lain yaitu Sdr. Supriyadi selaku Kaur keuangan sekaligus bendahara PTSL dan Sdr. Abdul Syukur selaku Kasun Krajan I telah menerima pendaftaran prona sebanyak 64 warga. Keempat terlapor kasus pungutan liar PTSL tersebut memungut biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para pemohon PTSL di Desa Cukurgondang Kec. Grati Kab Pasuruan tanpa didasari oleh aturan yang ada, padahal program prona tersebut diberikan oleh Negara kepada masyarakat dengan tidak dipungut biaya, dan para pihak panitia sudah diberikan honor sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran PTSL.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang ini keempat perangkat desa tertangkap tangan melakukan pungli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada warga pemohon sertifikat tanah.

Di dalam kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang tersebut, empat orang perangkat desa tertangkap sesaat setelah menerima uang hasil pungutan liar terhadap warga pemohon sertifikat tanah. Kemudian Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota menindaklanjuti dengan langkah-langkah manajemen penyidikan tindak pidana dalam menyidik pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan manajemen penyidikan yaitu serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Langkah-langkah manajemen penyidikan Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun upaya penyidikan tersebut tidak maksimal karena belum dapat menemukan bukti lain terkait unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak maksimalnya pembuktian unsur tersebut mengakibatkan penyidikan harus dihentikan demi hukum karena batas pengembalian berkas perkara oleh JPU telah mencapai batas maksimal sebanyak empat kali.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidikan

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang adalah sebagai berikut:

1) Faktor Peraturan / Undang-Undang

Faktor pertama yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yaitu peraturan hukum yang menaungi dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas Unit 3 Tipikor. Peraturan yang berlaku secara nasional seperti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP penyidikan Tindak Pidana. Selain itu juga didukung dengan peraturan yang bersifat regional seperti Surat Keputusan Walikota Pasuruan nomor/188/75/423.011/2017, tentang perubahan atas Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/16/423.011/2017, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Selain peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan penyidikan, faktor sarana dan prasarana meliputi peralatan khusus dalam penyelidikan dan penyidikan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota.

3) Faktor Sulitnya Memperoleh Keterangan Saksi

Berdasarkan hasil penelitian, faktor ketiga yang juga mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam

penyidikan pungli PTSL di Desa Cukurgondang, yaitu sulitnya memperoleh keterangan saksi karena adanya beberapa saksi yang sulit dimintai keterangan sehingga membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh informasi dan keterangan dari saksi.

4) Faktor Kurangnya Personil

Faktor kurangnya personil juga mempengaruhi Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus PTSL di Desa Cukurgondang. Kurangnya jumlah anggota Unit 3 Tipikor mengakibatkan proses penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang membutuhkan waktu yang lama dimulai dari tanggal 2 Maret 2017 sampai tanggal 14 Mei 2018. Kekurangan jumlah anggota juga mengakibatkan tumpang tindihnya tugas harian dan tugas khusus seperti penyidikan kasus tertentu. Terkait dengan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, penyidik memeriksa 137 orang saksi.

5) Faktor Rendahnya kesadaran Hukum Warga Desa Cukurgondang

Faktor lain yang menjadi berpengaruh dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yaitu rendahnya kesadaran hukum warga Desa Cukurgondang. Warga yang mendaftar program PTSL tidak memahami aturan dan prosedur penyelenggaraan PTSL yang sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL. Padahal sudah disampaikan oleh panitia pelaksana PTSL bahwa program tersebut gratis. Selain itu warga juga tidak membaca dan menanyakan terlebih dahulu isi berkas yang disodorkan panitia PTSL sebelum menandatangani berkas tersebut.

6) Faktor Kebudayaan Masyarakat Ingin Praktis

Faktor kebudayaan masyarakat yang ingin praktis dalam berbagai urusan terutama terkait birokrasi menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pungli program PTSL di Desa Cukurgondang, adanya kontribusi dari pemohon PTSL juga mendorong terjadinya kasus pungutan liar tersebut. Pemohon PTSL sepakat untuk membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan agar lebih murah daripada mengurus sertifikat tanah secara perorangan.

7) Faktor Perbedaan Persepsi Antara Penegak Hukum

Faktor perbedaan persepsi dalam pembuktian unsur pasal antara penyidik Polri dengan JPU merupakan faktor yang mengakibatkan proses penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang berlangsung selama 14 bulan. Berkas perkara pungli PTSL Desa Cukurgondang yang diajukan dari penyidik Unit 3 Tipikor dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan ke penyidik Unit 3 Tipikor hingga empat kali. Oleh karena batas maksimal pengembalian berkas dari JPU telah habis maka penyidik memutuskan untuk membuat SP3 sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan telah dihentikan sehingga memberikan ketetapan hukum kepada keempat tersangka bahwa mereka sudah bebas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang apabila dianalisis menurut teori faktor penegakkan hukum oleh Soerjono Soekanto (1983:35) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum oleh Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Landasan hukum Unit 3 Tipikor dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang telah terpenuhi melalui berbagai peraturan yang menjadi payung hukum proses penyidikan tersebut. Namun konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum,

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya persamaan persepsi dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, terdapat perbedaan persepsi antara penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sehingga proses pengajuan berkas terjadi hingga empat kali untuk mencari bukti tambahan sebagai landasan unsur tindak pidana.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan baik mencakup, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Dengan adanya sarana dan fasilitas dari Polres Pasuruan Kota yang memadai, proses penegakan hukum oleh Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota terhadap kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang dapat berjalan dengan lancar sehingga Unit 3 Tipikor dapat menjalankan peran dengan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dalam penyidikan kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang, Unit 3 Tipikor mengalami kesulitan terkait keterangan saksi. Sulitnya memperoleh keterangan saksi karena adanya beberapa saksi terkait kasus pungli PTSL di Desa Cukurgondang yang sulit dimintai keterangan sehingga membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh informasi dan keterangan dari saksi.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kasus pungli program PTSL di Desa Cukurgondang, adanya kontribusi dari pemohon PTSL juga mendorong terjadinya kasus pungutan liar tersebut. Pemohon PTSL sepakat untuk membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dengan pertimbangan agar lebih murah daripada mengurus sertifikat tanah secara perorangan. Dengan adanya kontribusi pemohon PTSL tersebut, maka pemohon PTSL memiliki andil dalam kasus pungutan liar tersebut. Sehingga banyak pemohon PTSL yang sulit dimintai kesaksian oleh penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah dan analisis maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang dilaksanakan dengan prosedur normatif yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, peran Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota sudah sesuai dengan yang tertuang di norma hukum tentang tugas penyidik.
2. Langkah-langkah manajemen penyidikan Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang tidak maksimal karena tidak dapat membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” sehingga kasus pungutan liar program PTSL di Desa Cukurgondang berakhir dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang yaitu :
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Faktor perundang-undangan yang mendasari penyidikan
 - 2) Faktor sarana dan prasarana yang memadai dalam penyidikan
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Perbedaan persepsi dalam penyidikan antara penyidik Unit 3 Tipikor Polres Pasuruan Kota dengan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga sulit dimintai kesaksian.
 - 3) Kebudayaan masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya kasus pungli.

Saran

Berdasarkan hasil penarikan kesimpulan tersebut, saran yang i dapat diberikan Peneliti terkait upaya Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota dalam penyidikan kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cukurgondang adalah:

1. Mempertahankan kinerja Unit 3 Reserse Tindak Pidana Korupsi Polres Pasuruan Kota terkait perannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan.
2. Perlu meningkatkan penerapan manajemen penyidikan terutama dalam pembuktian unsur tindak pidana agar penyidik lebih jeli, bisa dilakukan dengan pelatihan baik mandiri maupun melalui jalur pendidikan pengembangan. Pelatihan mandiri yang dimaksud yaitu dengan skenario latihan gelar perkara dari Kapolres atau kasat reskrim.
3. Lebih memahami faktor-faktor yang akan mendukung maupun yang akan menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga dapat mempersiapkan langkah untuk memanfaatkan faktor pendukung dan mengantisipasi faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana di

kemudian hari.

4. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang nyata.
5. Kepada Kapolres untuk melaksanakan koordinasi dengan CJS secara berkala.

Daftar Pustaka

- Arikunto*, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakir, R. S. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Depdikbud. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emzir*. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miles*, Matthew B. & A. Michael *Huberman*. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Indriantoro. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Airlangga
- Soerjono, S. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia : Suatu Tinjauan secara Sosiologis*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, S. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono*. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, S.P. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 686)

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 202).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).



Relation Between Hizbut Tahrir Indonesia and Terror Group

Zopfan Aseanata Bayudhita

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
zopfan_id@yahoo.com

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia, one of the most controversial organization in Indonesia was long accused supporting radicalism and intolerant movement in society. With soft approach and persuasive skill they used, Hizbut Tahrir Indonesia attract some people and groups to join with them. They promoting a better world under one Islamic Caliphate. Hizbut Tahrir Indonesia had close relation with Hizbut Tahrir and Ikhwanul Muslimin in Middle East. They also adopted their propaganda and movement by spreading their ideology and targeting youth generation. However, their link with some violence and radical movement in Indonesia pushed them to being banned by Indonesian Government. As court got some evidence of their involvement on those activities, Indonesia Government officially banned and dismissed Hizbut Tahrir Indonesia in 2017.

Keywords : Hizbut Tahrir Indonesia; terrorism; radicalism; intolerant; caliphate

Abstrak

Hizbut Tahrir Indonesia, salah satu organisasi paling kontroversial di Indonesia telah lama dituduh mendukung radikalisme dan gerakan intoleran di masyarakat. Dengan pendekatan lunak dan keterampilan persuasif yang mereka gunakan, Hizbut Tahrir Indonesia menarik beberapa orang dan kelompok untuk bergabung dengan mereka. Mereka mempromosikan dunia yang lebih baik di bawah satu kekhalifahan Islam. Hizbut Tahrir Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Mereka juga mengadopsi propaganda dan gerakan mereka dengan menyebarkan ideologi mereka dan menargetkan generasi muda. Namun, hubungan mereka dengan beberapa kekerasan dan gerakan radikal di Indonesia mendorong mereka untuk dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Ketika pengadilan mendapatkan beberapa bukti keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi melarang dan memberhentikan Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017.

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia; terorisme; radikalisme; intoleran; Khalifah

History

Today the world is overwhelmed by threats posed by radical transnational movements that are often manifested in acts of violence and terrorism. When traced from the beginning of this movement, the movement actually emerged as a response from some thinkers in the Islamic world to the reality of global politics where it was felt that the Islamic world was dominated by the west, especially in the fields of politics, economics, culture, and military power. Awareness of this reality is associated with awareness that in the middle ages, where the Islamic world had reached its golden age (Golden Age of Islam). In that era, Islam dominated European countries, which were recognized by Western figures themselves that it was true that in that era Islamic civilization dominated European civilization. The most obvious example is Spain, where the Spaniards themselves admit that they have been under Islamic rule for 700 years. Physical evidence that became an icon is the construction of a place of worship called the Catedral Lemistica (Catedral Mosque), which until now stands firmly as a witness to the history of the glory of Islam in Spain.

The two phenomena above are important factors in the emergence of a movement with a desire to restore the glory of Islam, where this movement emerged from the thought of religious fundamentalism which is also often referred to as Political Islam. Thus, the transnational radicalism movement, now better known as a religious movement, is actually more a political movement.

According to Gus Dur and Buya Syafii Maarif in the book "The Illusion of the Islamic State", that radicalism in the name of religion actually originates from:

- 1) Claims religious truth for the group and blames the understanding of other groups
- 2) They feel that they understand the doctrines of the Islamic religion (the Koran and the Hadith)

As a feeling the most understanding of the teachings of Islam, they believe they have the authority to judge other people and groups who have different understandings.

According to senior scholars, who are positioned as the main reference in the interpretation of Islamic teachings in Riyadh, that political movements in the name of Islam, the substance is:

- 1) Understanding takfiri, namely understanding who likes to disbelieve people who understand differently.
- 2) Understanding extreme jihad, which means jihad is war and killing

According to Shaykh Hasan Al-Halabi, hadith expert from Jordan and Shaykh Najeeh Ibrahim (founder and leader of the Islamic Jama'at, military wing of the Muslim Brotherhood in Egypt). According to them that it turns out that radicalism and transnational movements are not solely sourced from understanding the teachings / doctrines of Islam, mainly due to failure to understand the reality of global politics, where every conflict that occurs in Arab countries, always confirmed as evidence of their intervention and efforts dominates Islamic countries.

The transnational radicalism movement began with the emergence of the Muslim Brotherhood (Islam Brotherhood) in 1928 in Egypt, which was initiated by Hasan Al-Bana. This movement is also intended to sensitize Muslims that Muslims have been dominated by the west, then linked with religion so that it is concluded that Muslims have been colonized by the system, infidels. It is

these infidels who are being pushed for the spirit against the infidel's domination. As long as these infidels are dominating and in power, then the goal of the struggle to achieve the glory of Islam, namely establishing a khilafah based on sharia to replace the kafir system, is impossible. It is this narrative which in its development triggers the spirit to carry out acts of resistance / hostility that are not limited to propaganda. The missionary effort was good, but it was considered insufficient because the process took a long time, and in practice the figures who had the spirit of establishing the khilafah turned out to be collaborating with secular political leaders so that various 'fragments' of radicalism emerged which took the path of armed violence to achieve purpose. That is why, the Muslim Brotherhood whose initial enthusiasm was to take the path of peace, then it turned out that some radical splinter groups were involved in acts of violence and terrorism until the coup attempt / takeover of power. In its development, radicalism movements that spread to various corners of the world, many who prioritize the way of violence rather than methods of propaganda so that in the activities of preaching were more encouraging / inspiring operational groups in the field to carry out violence and terrorism to the coup attempt .

One fragment of radicalism that emerged in Jerusalem by Taqiy-Al Din Al-Nabani, was preceded by dissatisfaction with the Muslim Brotherhood movement which was considered to have been cooperative with the secular government.

Globally, transnational terrorism and radicalism are understood as political ideological motivated movements aimed at establishing the Khilafah based on Islamic law as the only way to regain the glory of Islam.

Hibut Tahrir itself both in foreign countries (Arab countries and other countries) and Indonesia, is understood globally as a political party with the ideology of Islam (not mass organizations, etc.). To achieve these objectives, the HT will make various resistance efforts to fight Western domination, even

The author believes that the action taken by the government is appropriate, and even tends to be soft because it does not make arrests of HTI figures. The government also needs a legal instrument that ensures that these figures are punished, because many Indonesians are inspired by these figures, especially if we look at the current reality where radicalism has been adopted by politicians in power hunters. This can be seen in the jargon explicitly echoed in their political movements, which is clearly seen that political activities to gain power have utilized and mobilized mass groups that consciously or did not foment radicalism.

To understand more clearly what radicalism is currently actual, the author needs to quote the views of Shaykh senior scholar Dr. Muhammad Tahir Al-Qadri explained in detail the following:

- 1) Believe their views as a true representation of Islam
- 2) Other Muslims who do not agree, all Muslim rulers do not conform to Islam
- 3) Government is a combination of renegade, disbelief and polytheism or heresy (thagut)

Democratic institutions and elections as an embodiment of disbelief. For this reason, Jihad must be fought against it. In jihad, killing government bureaucrats and the people who support it is permissible

- 1) In any jihad it is permissible including suicide bombings, massacres, acts of violence
- 2) They think that they are the only group that has been given guidance, while the salaf scholars of the previous generation are org jahiliyah, shirk and bid'ah

The above explains in detail what radicalism is. This unfortunately has begun to spread in a society that is developing in places of worship, campuses / universities, and religious schools. The survey results show that radical understanding has penetrated the scope of our nation massively and broadly. In other words, the threat to the life of the nation and state based on Pancasila is being seriously threatened and therefore if we are committed to maintaining the Unitary Republic of Indonesia and Pancasila, then now is not the time for us to remain silent anymore. All elements of the nation must rise up, unite, especially in the educational environment, must join hands with our moderate scholars. The state must facilitate this effort if we want the Republic of Indonesia and Pancasila to remain victorious.

Current government efforts have shown efforts to improve the welfare of society, will fail if we are not successful in stemming this radicalism movement. Achievements achieved by Indonesia internationally as an investment destination country, as well as public trust in our President who is currently recognized internationally, will be eroded if we do not really focus on taking firm steps in this direction.

The birth of the Muslim Brotherhood made the movement in the fight against western hegemony increase. Various ways they do to end the domination that has been held for too long by the west. From the nonviolent way to the way they are violent. It was not only the West that was their target, but their fellow groups who were considered to support / pro the West they made them enemies. This movement is considered successful in making trouble for the interests of the West, especially in the Middle East, so that Western dominance is slowly diminishing in the region.

Reflecting on the 'success' of the movement carried out by the Muslim Brotherhood in countering western hegemony, it inspired several groups who were also fierce about Western domination to do the same. By using a shield to uphold the true Islam, they began propaganda. The propaganda carried out succeeded in bringing up organizations that resisted the West and upheld Islamic Sharia, one of which was Hizb ut-Tahrir which emerged as a result of Taqiy-Al Din Al-Nabani's rejection of the monarchy system in Jordan and the Pan-Islamism movement

Hizb ut-Tahrir is an international pan-Islamic political organization, which claims to be an Islamic ideology and has the aim of reforming the "Islamic Khilafah (Khilafah)" or Islamic state. The new Khilafah will unite the Muslim community (Ummah) in the form of "superstates" from Muslim-majority countries that include Morocco in North Africa to the southern Philippines in Southeast Asia. The proposed country will impose Islamic Sharia law.

This organization was founded in 1953 as a Sunni Muslim organization in Jerusalem by Taqiuddin al-Nabhani, a law scholar and appellate court judge (Qadi) from Palestine. Since then Hizb ut-Tahrir has spread to more than 50 countries, and has members from the beginning of tens of thousands to around one million people. Hizb ut-Tahrir is very active in Western countries, especially in the UK, and also in several Arab countries and Central Asia, although it is prohibited by some governments. Its members usually meet in small private study circles, but in countries where

the group is not illegal (such as Europe). They are active in conferences and demonstrations.

Hizb ut-Tahrir is classified as a “controversial” organization, so that in mid-2015 this organization was banned in Germany, Russia, China, Egypt, Turkey, and all Arab countries except in Lebanon, Yemen and the UAE.

Although in its home country, Palestine, Hizb ut-Tahrir is a political party organization, in Indonesia Hizb ut-Tahrir is a legal entity organization registered Ministry of Politic and Human Rights.

Hizbut Tahrir entered Indonesia in the 1980s when the leader of the Bogor Al-Gazhali School KH Abdullah bin Nuh met with Hizb ut-Tahrir activists in Sydney, Australia, Shaykh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah was interested in the lecture delivered by Abdurrahman about the obligation of the unity of the people and the obligation to uphold the khilafah in order to fight the hegemony of world colonization.

Abdullah who is a cleric from Cianjur then invited Abdurrahman to Indonesia to preach together. HTI developed through propaganda on large campuses, then extended to the community and mosques in housing to the company.

There are 3 stages of da’wah implemented by Hizb ut-Tahrir :

First, the stages of coaching and cadre carried out to form cadres who believe in the ideas and methods of Hizb ut-Tahrir.

Secondly, the stages of interacting with the Ummah are aimed at making the Ummah share the obligation to preach Islam, so that the Ummah makes Islam as its main problem, so that the Ummah struggles to realize it in the reality of life.

Third, the stage of acceptance of power carried out to implement Islam as a whole and carry the message of Islam to the entire world.

Hizb ut Tahrir Indonesia (HTI) on its website mentions that the development of the Da’wah mission is growing steadily. Initially there was only one HTI city with dozens of cadres. Then in 1990 to 2000 HTI had expanded throughout Indonesia. By the middle of the third year, HTI’s preaching had spread to 33 provinces, in more than 300 cities and districts. Even some of them have penetrated far into remote areas.

HTI also held an International Khilafah Conference (KKI) 2007 on August 12 at Gelora Bung Karno. KKI was attended by 100 thousand participants and was considered an extraordinary conference because of the large number of participants and the theme it carried was quite provocative namely “Time for the Khilafah to Lead the World”.

HTI is often involved in various actions. For example, on February 5, 2017 HTI held an ulama defense action with the theme ‘Action of Care for Jakarta People’ which was attended by thousands of people at the Horse Statue, Monas, Jakarta.

On April 4, 2017 HTI held a long march with the theme “Khilafah of the Shariah Obligation, the Path of Awakening of the Ummat” in Surabaya. This action was disbanded by the police because

they did not have permission.

HTI has also reaped many cons. A number of mass demonstrators refused HTI and asked for HTI to be dissolved. The reason was that they rejected the idea of the Khilafah which was considered to be in conflict with Pancasila and threatened the Unitary Republic of Indonesia. In July 2017, the Indonesian government officially banned HTI in Indonesia.

The Relation Between Hti And Al-Muhajirun

The movement of Hizb ut-Tahrir in the Middle East underwent a transformation of activity. Since Hizb ut-Tahrir was officially banned in Saudi Arabia, the Hizb ut-Tahrir's movement became limited and could no longer carry out activities openly. Get around of this, a prominent Hizb ut-Tahrir who is a Syrian scholar named OMAR BAKRI then took the initiative to establish a new organization called AL-MUHAJIRUN (ALM) as the wing of the Hizb ut-Tahrir organization. This strategy was quite successful because All Muhajirun succeeded in capturing the young generation of Saudi Arabia who participated in Al-Muhajirun activities in various campuses. Because Al-Muhajirun is the wing of the Hizb ut-Tahrir organization, this organization naturally adopts all the teachings and struggles carried out by the Hizb ut-Tahrir. However, with many militant young generation, Al-Muhajirun gradually began to use a different strategy from Hizb ut-Tahrir, because Al-Muhajirun was more concerned with accelerating in achieving his goals, namely through a frontal movement, even Al-Muhajirun had begun to mingle with the people jihadist.

On its way, OMAR BAKRI with its Al-Muhajirun was rejected by the central Hizb ut-Tahrir, thus forcing OMAR BAKRI to migrate to England in 1986. In Britain, OMAR BAKRI tried to develop Al-Muhajirun. This effort was successful, so Al-Muhajirun developed quite rapidly in England, and gave rise to several Al-Muhajirun figures in England such as ANJEEM KHOUDARY and ABU IZZEDIN.

ANJEEM KHOUDARY which is more militant, seeks to develop Al-Muhajirun widely. Through a website, www.paltalk.com, ANJEEM KHOUDARY spreads the teachings and propaganda of Al-Muhajirun through the internet. Through this website, M.FAHRI first got to know AL-MUHAJIRUN and ANJEEM KHOUDARY. Through a series of discussions and discussions, finally M. Fahri who became more familiar with ANJEEM KHOUDARY expressed his intention to develop Al-Muhajirun in Indonesia. M. FAHRI then began to develop Al-Muhajirun in Indonesia, one of which was through the media www.al-mustaqbal.net and he also created several chat room channels on Yahoo Messenger and several other messengers.

The relation between ANJEEM KHOUDARY and Al FAHRI, made ANJEEM KHOUDARY come to Indonesia and held a roadshow in Indonesia in 2013. ANJEEM KHOUDARY also attended a meeting at IAIN Syarif Hidayatullah which was attended by:

- 1) ANJEEM KHOUDARY
- 2) HENDRO FERNANDO
- 3) BHRUMSYAH
- 4) M. FAHRI

ANJEMM KHOUDARY after the meeting at IAIN continued the roadshow to Cianjur (meeting with Ncep Hernawan, leader of GARIS) after that to Bandung to meet Munir Kartono, and SHARIIM ABDUL MATIIN.

Before the event at IAIN, ANJEEM KHOUDARY held around 3 meetings in Pamulang which also discussed the declaration and support of ISIS. With ANJEEM KHOUDARY roadshow to Indonesia, Al-Muhajirin Indonesia then carried out several consolidations by bringing two agendas:

- 1) General Agenda: A description of the situation in Syria and its support of ISIS
- 2) Special Agenda: Specifically the maturation and unification of local jihadist groups to support ISIS and dispatch people to Syria

Following up on this, after conducting various consolidations and maturations, including by having a discussion between M. FAHRI and OMAN ABDURRAHMAN, ZAENAL ANSHORI, and ROMLI, the agenda and struggle of Al-Muhajirin who adopted the Hizb ut-Tahrir concept were then brought to a large meeting in Batu, Malang in November 2015 which united the vision and mission of the Daulah struggle through JAD. This concept was later matured by several JAD officials. In its development, Al-Muhajirin increasingly attached to various acts of terror in Indonesia, using the concept / ideology and the spirit of Hizb ut-Tahrir. In fact, M.FAHRI is also known to be associated with BAHRUNNAIM, a terror figure from Indonesia who is presumed to be in Syria.

Based on information from Munir Kartono, a former HTI who was also involved in Al-Muhajirin, in general the HTI and Al-Muhajirin movements in Indonesia are as follows:

- 1) HTI has a strategy to seize the power of a government in a legitimate way and to further realize the establishment of an Islamic State
- 2) Tends to blend in with the jihadist movement in achieving its goals namely the formation of an Islamic state
- 3) Al Muhajirin (who uses the concept of HTI) was adopted by MUH FAHRI and ROMLI in Indonesia
- 4) Based on the statement of Munir Kartono who has long joined HTI (around 7 years), it is confirmed by 25 suspects and other former terrorist prison who have joined HTI, that HTI will enter and embrace government officials such as the TNI / Polri and other government employees.
- 5) They conduct many studies in government-owned mosques.
- 6) Mosques that are known to have been entered by HTI include:
 - a. Bank of Indonesia Mosque
 - b. DKI Regional Government Mosque
 - c. Indonesian National Police Headquarters Mosque

Here's the similarity and difference between HTI and terror group

1. Similarity

	HTI	TERROR GROUP
RESPOND TO OTHERS	DEMOCRACY IS KUFFAR	TAKFIRI (OTHERS THAN THEM IS KUFFAR)
GOALS	KHILAFAH	KHILAFAH / DAULAH
DESTINATION	HIJRAH	HIJRAH
METHODE	COUP D'ETAT	COUP D'ETAT

	HTI	TEROR GROUP
APPROACH	SOFT APPROACH	HARD APPROACH
ENEMIES	DEMOCRATIC COUNTRY	ANYONE WHO HAVE DIFFERENT GOALS WITH THEM
ACTIVITY	COVERED ACTIVITY	OPEN ACTIVITY
METHODE	RECRUITED EVERYBODY	FIGHT AGAINST THE OTHERS AND NOT COMPROMISE

2. Difference :

The other facts that make relation between HTI and terror group were the terrorism case suspect involved in HTI as listed below:

INDONESIA TERRORIST RELATED TO HTI :

- 1) KURNIA WIDODO, ST
- 2) FAKHRI RIZQI RAFSANJANI
- 3) JUNAEDI
- 4) JAKA MULYANTA S.E
- 5) ROMELAN
- 6) GIGIH RAHMAT DEWA
- 7) MUNIR KARTONO
- 8) LEONARDO HUTAJULU
- 9) RIO PRIYATNA WIBAWA
- 10) EEP SYAIFUL BAHRI

-
- 11) SYAFII
 - 12) SUMARNO
 - 13) AGUS TRI MULYONO
 - 14) YOKI CANDRA
 - 15) GILANG NABARIS, A.Md bin NARAWI

Foreign Terrorist Fighters From Indonesia Related to HTI :

- 1) FIRMAN FITRIALNEDI
- 2) AMBAR SURAJEM LESTARI
- 3) AFANDI ARIFIN
- 4) SYAEFUL ROHIM alias ABU FATUR alias ASEP
- 5) TATOK SUGIARTO alias TATOK
- 6) YESI OKTAVIA KRISWATI alias MBA JESSI
- 7) ADE IRMA SURYANI
- 8) MUH RAHMAT EKA S
- 9) ANWAR UDIN @ABI DAFFA
- 10) BUDI MASTUR

Analysis

Dissolution of HTI by the government greatly impacts the activities carried out by HTI. With the government's decision, HTI activities in any form from now on are declared prohibited.

As a legal organization, of course, legal decisions must be obeyed by HTI. HTI on the "surface" appears to comply with the decision by closing a number of offices in various places in Indonesia. However, the question is, are HTI activities really dead?

This is where the HTI cleverly exploits the momentum of various religious actions that are rife in Indonesia, especially in Jakarta. Starting from the action known as the 212 action to the Palestinian defense action yesterday, if observed carefully, it can be ascertained that HTI has a role and role in these actions. In various actions, there were Islamic war flags (some black and some white) that had a couch with the HTI flag symbol, but not the HTI flag so that the authorities did not have the authority to confiscate because the flag was not a HTI symbol.

However, with the existence of the Islamic war flag, HTI has cleverly carried out covert activities, namely arousing the spirit and psychological of Muslims who take action to "struggle" about the

concept of khilafah, the aim of HTI so far. Even in the Palestinian defense action yesterday, found a banner that read “Palestinian Solution only 2: Khilafah and Jihad”.

From this, it can be concluded that the dissolution of HTI only has an impact “on paper” only, because HTI may no longer carry out activities legally. However, in reality HTI still exists and still conducts activities by merging with various kinds of religious actions and activities. This is very dangerous if not anticipated, especially in various religious actions that have taken place, besides HTI there are also various other elements, both the political opposition government, radical groups and intolerance, even terror groups / networks. Anticipatory efforts and preventive measures are needed, because if this is left unchecked, they will be able to attract broad sympathy and support from the community. If they have received great support, it will be very difficult to stop their activities.

References

Azman. 2018. *Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*. Makassar : UIN Alaudin Makassar

Hayati, Nilda. 2017. *Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi*. Tulungagung: IAIN

<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-hizbut-tahrir-di-indonesia>

Kartono, Munir. Interviewed by : Eddy Sofyan. 3rd January 2018

Saepudin, Andi. 2015. *Pengaruh Pemikiran Taqiyudin Al-Nabhani Dalam Pembentukan Partai Politik Islam Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Sakinatul Hayati, Isjoni, and Marwoto Saiman. 2015. *Role Of Imam Hasan Al-Banna Martyr In Developing Muslim Brotherhood In Egypt In 1928-1949*. Riau: Riau University